



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 2-K/PM.I-07/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yahdi.
Pangkat/NRP : Letda Inf/21020085190381.
Jabatan : Danton II Kipan C (sekarang Pama Korem).
Kesatuan : Yonif 611/Awl (sekarang Korem 091/ASN).
Tempat tanggal Lahir : Madiun (Jatim), 2 Maret 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 611/Awl Jl. APT Pranoto
Kec. Samarinda Seberang Prov. Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 611/Awl selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 di Rumah Tahanan Militer Denpom VI/1 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/48/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 091/ASN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/68/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 4 September 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/81/IX/2020 tanggal 4 September 2020 dari Danrem 091/ASN selaku Papera.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom VI/1 Nomor : BP-32/A.20/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/99/XI/2020 tanggal 26 November 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor : Sdak/44/K/AD/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020.
 3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: TAP/2/PM.I-07/AD/II/2020 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Nomor : Juktera/2/PM.I-07/AD/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/2/PM. I-07/AD/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan Nomor: Sdak/44/K/AD/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya yang dilakukan secara bersama-sama “.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 141 KUHPM Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Menetapkan barang bukti :

a. Surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Berita acara serah terima lahan konsensi dan bangunan bekas tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/MLW;
- 2) 3 (lembar) lembar Foto asset bangunan PT. Gunung Bayan Pratamacoal hibah kepada Kodam VI/MLW yang telah dibongkar; dan
- 3) 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang perintah untuk pelaksanaan pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/MLW yang akan menjadi satuan Yonif 612.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah linggis dengan panjang 140 (seratus empat puluh) centi meter;
- 2) 1 (satu) buah linggis dengan panjang 1 (satu) meter; dan
- 3) 1 (satu) buah linggis dengan panjang 70 (tujuh puluh) centi meter.

Disita untuk dimusnahkan.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya berharap agar menjatuhkan putusan yang paling bijaksana dan ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan ;Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan ini tidak berbelit-belit, mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, di dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan mengikuti semua rangkaian proses persidangan dengan baik serta menghormati semua proses hukum dalam rangka penegakkan hukum, Terdakwa masih muda dan memiliki istri serta anak-anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa, Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Rajawali 3 Aceh TA. 2003 s/d 2004 dan Pamtas RI-Malaysia 2008 s/d 2009, Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelum terjadinya tindak pidana ini dan adanya Rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Danyonif 611/Awl nomor: R/21/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 atas diri Terdakwa.
3. Jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, oleh oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan tetap pada tuntutananya.
4. Penasehat Hukum Terdakwa juga tetap pada permohonan yang disampaikan sebelumnya.

Menimbang

: Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Alternatif Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di di PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung (Cam Baru) yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan

Hal. 3 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaannya atau pengamanannya yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Letda Inf Yahdi), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Secaba PK di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw) setelah lulus pada tahun 2002 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/MLw setelah lulus pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Yonif 613/Rja, pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa melaksanakan penugasan operasi Darmanusa Rajawali 3 di Aceh, Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa melaksanakan Pamtas RI-MLY di Kab. Nunukan Prov. Kaltara, pada tahun 2009 Terdakwa dipindah tugaskan ke Brigif 24/BC, pada tahun 2012 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0903/Tsr, kemudian pada bulan Januari tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD dan dilantik dengan pangkat Letda Inf pada bulan Juli tahun 2018, Selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan Sarcab di Cipatat Jawa Barat setelah lulus pada bulan April tahun 2019 Terdakwa melaksanakan dinas di Yonif 611/Awl sampai dengan dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Letda Inf NRP 21020085190381 Jabatan Danton 2 Kipan C Yonif 611/Awl serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa untuk melaksanakan Pam Aset dilengkapi Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang perintah untuk melaksanakan pengamanan aset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/MLw yang akan menjadi satuan Yonif 612/MD, yang membuat surat perintah adalah Staf Pers namun atas penunjukkan personel dari Staf Ops Yonif 611/Awl, yang bertanda tangan dalam surat perintah tersebut adalah Danyonif 611/Awl saat itu Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si.
3. Bahwa sesuai Sprin Nomor Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, Terdakwa berangkat menuju lokasi pengamanan aset milik TNI bersama dengan 14 (empat belas) orang anggota Yonif 611/Awl yaitu :
 1. Letda Inf Yahdi (Terdakwa);
 2. Serda Juhardi;
 3. Praka Budi Ariyanto;
 4. Praka Kiki Taupik Hidayat;
 5. Praka Rus Panji Maryono;
 6. Praka Irwan Akbar S;
 7. Praka Irenius;
 8. Pratu Masyudi;
 9. Prada Ma'ruf;

Hal. 4 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Prada Abdiawan;
 11. Prada Verdinandes;
 12. Prada Herdayadi;
 13. Prada Leonardo;
 14. Prada Samsul Arifin; dan
 15. Prada Gathot.
4. Bahwa anggota Yonif 611/Awl yang terlibat dalam pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar dalam satu timnya sebanyak 24(dua puluh empat) orang kemudian mekanisme pergantiannya adalah akan dilaksanakan pergantian per 12(dua belas) orang dalam waktu 3(Tiga) sampai dengan 4(Empat) bulan.
5. Bahwa tugas dan tanggung jawab petugas pengamanan aset milik TNI tersebut adalah mengamankan lokasi aset milik TNI beserta bangunan dan aset lain yang berada di dalamnya dan sudah diserahkan kepada TNI dari bahaya pencurian, kehilangan maupun bahaya lain yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mengkoordinir/mengatur pelaksanaan tugas pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar adalah Komando/Yonif 611/Awl tepatnya Staf-2/Ops Yonif 611/Awl.
6. Bahwa sekira bulan Januari tahun 2020 pada saat Saksi-1 (Serda Juhardi) berada di Pos penjagaan di lokasi pam Aset Terdakwa memerintahkan Saksi-1 sebagai Danru beserta 6 (enam) orang anggota diantaranya adalah Saksi-2 (Praka Irwan Akbar S), Praka Soni (Saksi-4), Saksi-3 (Prada Gathot), Prada Herdayadi, Saksi-5 (Prada Verdinandes), Prada Bayu Agung Prayogo untuk membongkar papan kayu ulin di Mess Petrosea, kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 WITA Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3, Prada Herdayadi, Saksi-5 dan Prada Bayu Agung Prayogo melakukan pembongkaran papan kayu ulin ukuran 4X15X2CM sampai dengan pukul 10.00 WITA, selanjutnya istirahat, pada sore harinya sekira pukul 16.00 WITA, Saksi-1 beserta 6 (enam) orang anggota melanjutkan kembali pembongkaran papan kayu ulin tersebut untuk yang kedua kalinya sampai dengan pukul 17.30 WITA, papan kayu Ulin yang telah berhasil dibongkar tersebut dikumpulkan menjadi satu dengan hasil yang tadi pagi telah dibongkar.
7. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 08.00 WITA, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3, Prada Herdayadi, Saksi-5 dan Prada Bayu Agung Prayogo melanjutkan pembongkaran papan kayu ulin yang ke tiga kalinya sampai pukul 10.00 WITA, selanjutnya istirahat, pada sore harinya sekira pukul 16.30 WITA pada saat Saksi-1 sedang berada di Mess Saksi-1 melihat Terdakwa datang dengan menggunakan SPM Honda Supra X warna orange dan tidak lama kemudian datang sebuah Dump Truk warna merah (Nopol lupa) masuk ke area Pam Aset

Hal. 5 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu parkir di dekat papan kayu yang telah ditumpuk di belakang mess selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 berserta 6 (enam) orang anggota untuk menaikan kayu papan ulin tersebut ke mobil Dump Truk, setelah semua papan kayu Ulin dimuat ke atas dump truk lalu truk tersebut jalan menuju keluar dari area Mess dan tidak lama kemudian Terdakwa mengikuti Dump Truk tersebut.

8. Bahwa pada saat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3, Prada Herdayadi, Saksi-5 dan Prada Bayu Agung Prayogo melakukan pembongkaran kayu Ulin yang terletak di Mess Petrosea menggunakan 2 (dua) buah linggis dan besi panjang 2 (dua) meter yang ujungnya agak lebar (alat untuk memanen kelapa sawit) posisi Terdakwa adalah mengawasi Saksi-1 beserta 6 (enam) orang yang sedang bekerja, demikian juga padansaat menaikan papan kayu ulin ke atas Dump Truk.
9. Bahwa papan ulin tersebut dijual oleh Terdakwa akan tetapi Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3, Saksi-5 tidak mengetahui kemana Terdakwa menjualnya, uang yang didapat dari hasil penjualan papan ulin sebesar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk membayar hutang makan dan kebutuhan dapur di warung Bu Haji yang terletak di dekat mess lokasi pengamanan aset di Desa Muara Tae sebesar Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang menyerahkan uang kepada Bu Haji tersebut adalah Saksi-3 atas perintah Terdakwa, sisanya sebesar Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa.
10. Bahwa pembongkaran dan penjualan kayu bekas lantai bangunan yang berlokasi di dekat lapangan bulutangkis adalah atas perintah Terdakwa karena Terdakwa ada saat anggota mulai berkumpul, Terdakwa juga ikut mengecek lantai yang layak untuk dicongkel dan dijual selain itu beberapa kali Terdakwa mengecek Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3, Prada Herdayadi, Saksi-5 dan Prada Bayu Agung Prayogo saat sedang mencongkel kayu bekas lantai bangunan yang berlokasi di dekat lapangan bulutangkis untuk memastikan bahwa kayu yang dicongkel adalah secukupnya (tidak berlebihan).
11. Bahwa jenis aset yang dijual Terdakwa untuk keperluan makan adalah papan kayu ulin panjang 4 meter lebar 18 sentimeter dan tebal sekitar 2 sentimeter sebanyak 100 (seratus) lembar atau 2 (dua) kubik dan alat yang digunakan adalah 2 (dua) buah linggis dan besi panjang 2 (dua) meter yang ujungnya agak lebar (alat untuk memanen kelapa sawit).
12. Bahwa pada saat Terdakwa dan anggota lainnya melaksanakan pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar tidak dibekali dengan dukungan logistik dan hanya menggunakan LP anggota sendiri mereka mengadakan iuran untuk keperluan dapur jumlah iuran adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang.

Hal. 6 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



13. Bahwa apabila dalam melaksanakan tugas pengamanan terjadi hal-hal yang bisa merugikan satuan maupun institusi yang dilakukan oleh anggota tugas pengamanan maka Danton harus mengambil tindakan untuk mencegah dan melarang anggota tersebut agar anggota yang lain tidak mengulangi/mengikuti perbuatan tersebut dan melaporkan kepada Komandan satuan, apabila anggota tersebut tidak menaati perintah yang sudah diberikan oleh Danton maka Danton harus mengamankan dan meminta agar personel tersebut diganti namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut namun justru memerintahkan anggotanya untuk melakukan pencurian aset TNI tersebut.
14. Bahwa berdasarkan Berita acara serah terima Nomor : 038/GBPC-Pem.Prov/BA/IV/2018, Nomor AST/14/IV/2018 tanggal 9 April 2018 tentang serah terima lahan konsensi seluas 1.723 Hektar dan bangunan bekas tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/MLW maka lahan dan bangunan tersebut adalah aset TNI-AD yang diserahkan ke Kodam VI/MLW yang akan dijadikan satuan Yonif 612 sehingga tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kodam VI/MLW.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 141 KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Alternatif Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung (Cam Baru) yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim atau waktu lain setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik oranglain dengan maksud untuk dimiliki dengan secara melawan hukum, diancam karena pencurian yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Letda Inf Yahdi), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Secaba PK di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLW) setelah lulus pada tahun 2002 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/MLW setelah lulus pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Yonif 613/Rja, pada tahun 2003 s.d. tahun 2004 Terdakwa melaksanakan penugasan operasi Darmanusa Rajawali 3 di Aceh, Pada tahun 2008 s.d. tahun 2009 Terdakwa melaksanakan

Hal. 7 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantas RI-MLY di Kab. Nunukan Prov. Kaltara, pada tahun 2009 Terdakwa dipindah tugaskan ke Brigif 24/BC, pada tahun 2012 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0903/Tsr, kemudian pada bulan Januari tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD dan dilantik dengan pangkat Letda Inf pada bulan Juli tahun 2018, Selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan Sarcab di Cipatat Jawa Barat setelah lulus pada bulan April tahun 2019 Terdakwa melaksanakan dinas di Yonif 611/Awl sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Letda Inf NRP 21020085190381 Jabatan Danton 2 Kipan C Yonif 611/Awl serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa untuk melaksanakan Pam Aset dilengkapi Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang perintah untuk melaksanakan pengamanan aset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/MLw yang akan menjadi satuan Yonif 612/MD, yang membuat surat perintah adalah Staf Pers namun atas penunjukan personel dari Staf Ops Yonif 611/Awl, yang bertanda tangan dalam surat perintah tersebut adalah Danyonif 611/Awl saat itu Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si.
3. Bahwa sesuai Sprin Nomor Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, Terdakwa berangkat menuju lokasi pengamanan aset milik TNI bersama dengan 14 (empat belas) orang anggota Yonif 611/Awl yaitu :
 1. Letda Inf Yahdi (Terdakwa);
 2. Serda Juhardi;
 3. Praka Budi Ariyanto;
 4. Praka Kiki Taupik Hidayat;
 5. Praka Rus Panji Maryono;
 6. Praka Irwan Akbar S;
 7. Praka Irenius;
 8. Pratu Masyudi;
 9. Prada Ma.ruf;
 10. Prada Abdiawan;
 11. Prada Verdinandes;
 12. Prada Herdayadi;
 13. Prada Leonardo;
 14. Prada Samsul Arifin; dan
 15. Prada Gathot.
4. Bahwa anggota Yonif 611/Awl yang terlibat dalam pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar dalam satu timnya sebanyak 24 (Dua puluh empat) orang kemudian mekanisme pergantiannya adalah akan dilaksanakan pergantian per 12 (Dua belas) orang dalam waktu 3 (Tiga) s.d. 4 (Empat) bulan.
5. Bahwa tugas dan tanggung jawab petugas pengamanan aset milik TNI tersebut adalah mengamankan lokasi aset milik TNI beserta bangunan dan aset lain yang berada di

Hal. 8 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya dan sudah diserahkan kepada TNI dari bahaya pencurian, kehilangan maupun bahaya lain yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mengkoordinir/mengatur pelaksanaan tugas pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar adalah Komando/Yonif 611/Awl tepatnya Staf-2/OpsYonif611/Awl.

6. Bahwa sekira bulan Januari tahun 2020 pada saat Saksi-1 (Serda Juhardi) berada di Pos penjagaan di lokasi pam Aset Terdakwa memerintahkan Saksi-1 sebagai Danru beserta 6 (enam) orang anggota diantaranya adalah Saksi-2 (Praka Irwan Akbar S), Praka Soni (Saksi-4), Saksi-3 (Prada Gathot), Prada Herdayadi, Saksi-5 (Prada Verdinandes), Prada Bayu Agung Prayogo untuk membongkar papan kayu ulin di Mess Petrosea, kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 WITA Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3, Prada Herdayadi, Saksi-5 dan Prada Bayu Agung Prayogo melakukan pembongkaran papan kayu ulin ukuran 4X15X2CM sampai dengan pukul 10.00 WITA, selanjutnya istirahat, pada sore harinya sekira pukul 16.00 WITA, Saksi-1 beserta 6 (enam) orang anggota melanjutkan kembali pembongkaran papan kayu ulin tersebut untuk yang kedua kalinya sampai dengan pukul 17.30. WITA, papan kayu Ulin yang telah berhasil dibongkar tersebut dikumpulkan menjadi satu dengan hasil yang tadi pagi telah dibongkar.
7. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 08.00 WITA, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3, Prada Herdayadi, Saksi-5 dan Prada Bayu Agung Prayogo melanjutkan pembongkaran papan kayu ulin yang ke tiga kalinya sampai pukul 10.00 WITA, selanjutnya istirahat, pada sore harinya sekira pukul 16.30 WITA pada saat Saksi-1 sedang berada di Mess Saksi-1 melihat Terdakwa datang dengan menggunakan SPM Honda Supra X warna orange dan tidak lama kemudian datang sebuah Dump Truk warna merah (Nopol lupa) masuk ke area Pam Aset lalu parkir di dekat papan kayu yang telah ditumpuk di belakang mess selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 berserta 6 (enam) orang anggota untuk menaikan kayu papan ulin tersebut ke mobil Dump Truk, setelah semua papan kayu Ulin dimuat ke atas dump truk lalu truk tersebut jalan menuju keluar dari area Mess dan tidak lama kemudian Terdakwa mengikuti Dump Truk tersebut.
8. Bahwa pada saat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3, Prada Herdayadi, Saksi-5 dan Prada Bayu Agung Prayogo melakukan pembongkaran kayu Ulin yang terletak di Mess Petrosea menggunakan 2 (dua) buah linggis dan besi panjang 2 (dua) meter yang ujungnya agak lebar (alat untuk memanen kelapa sawit) posisi Terdakwa adalah mengawasi Saksi-1 beserta 6 (enam) orang yang sedang bekerja, demikian juga pada saat menaikan papan kayu ulin ke atas Dump Truk.

Hal. 9 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



9. Bahwa papan ulin tersebut dijual oleh Terdakwa akan tetapi Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3, Saksi-5 tidak mengetahui kemana Terdakwa menjualnya, uang yang didapat dari hasil penjualan papan ulin sebesar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk membayar hutang makan dan kebutuhan dapur di warung Bu Haji yang terletak di dekat mess lokasi pengamanan aset di Desa Muara Tae sebesar Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang menyerahkan uang kepada Bu Haji tersebut adalah Saksi-3 atas perintah Terdakwa, sisanya sebesar Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dibawa oleh Terdakwa.
10. Bahwa pembongkaran dan penjualan kayu bekas lantai bangunan yang berlokasi di dekat lapangan bulutangkis adalah atas perintah Terdakwa karena Terdakwa ada saat anggota mulai berkumpul, Terdakwa juga ikut mengecek lantai yang layak untuk dicongkel dan dijual selain itu beberapa kali Terdakwa mengecek Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3, Prada Herdayadi, Saksi-5 dan Prada Bayu Agung Prayogo saat sedang mencongkel kayu bekas lantai bangunan yang berlokasi di dekat lapangan bulutangkis untuk memastikan bahwa kayu yang dicongkel adalah secukupnya (tidak berlebihan).
11. Bahwa jenis aset yang dijual Terdakwa untuk keperluan makan adalah papan kayu ulin panjang 4 meter lebar 18 sentimeter dan tebal sekitar 2 sentimeter sebanyak 100 (seratus) lembar atau 2 (dua) kubik dan alat yang digunakan adalah 2 (dua) buah linggis dan besi panjang 2 (dua) meter yang ujungnya agak lebar (alat untuk memanen kelapa sawit).
12. Bahwa pada saat Terdakwa dan anggota lainnya melaksanakan pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar tidak dibekali dengan dukungan logistik dan hanya menggunakan LP anggota sendiri mereka mengadakan iuran untuk keperluan dapur jumlah iuran adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang.
13. Bahwa Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 mengetahui terjadinya pencurian seng dan kayu pada bangunan yang ada di lokasi aset milik TNI tersebut pada akhir bulan Mei 2020 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 12.00 WITA, dimana saat itu Danyonif 611/Awl Mayor Inf Albert Frantesca menanyakan kepada para perwira Yonif 611/Awl kondisi bangunan di dalam aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar yang hilang atau tidak ada atapnya/sengnya ke Whats App Grup Perwira Yonif 611/Awl, saat itu Danyonif 611/Awl menanyakan bagaimana hal tersebut bisa terjadi.
14. Bahwa prosedur pelaporan Ton Pam Aset TNI AD Yonif 611/Awl adalah Danton Pam Aset bisa melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 611/Awl baik itu

Hal. 10 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui WA jaringan pribadi Danyonif 611/Awl ataupun melalui WA Grup Perwira sesuai kegiatan yang dilakukan, Terdakwa secara rutin melaporkan tentang perkembangan situasi Pam Aset di WA Grup Perwira Yonif 611/Awl, namun Terdakwa sama sekali tidak pernah melaporkan adanya anggota pengamanan aset milik TNI yang melakukan pencurian seng maupun kayu pada bangunan yang ada di dalam lokasi aset milik TNI tersebut baik melalui WA Grup Perwira Yonif 611/Awl maupun Japri kepada Saksi-7 (Kapten Inf Sukoco) selaku Dankipan C Yonif 611/Awl, Saksi-8 (Letda Inf Desas Baray Dery) maupun kepada Saksi-9 (Lettu Inf Boy Prakosa Hadi, S.T.Han) selaku Pasi Ops Yonif 611/Awl.

15. Bahwa apabila dalam melaksanakan tugas pengamanan terjadi hal-hal yang bisa merugikan satuan maupun institusi yang dilakukan oleh anggota tugas pengamanan maka Danton harus mengambil tindakan untuk mencegah dan melarang anggota tersebut agar anggota yang lain tidak mengulangi/mengikuti perbuatan tersebut dan melaporkan kepada Komandan satuan, apabila anggota tersebut tidak menaati perintah yang sudah diberikan oleh Danton maka Danton harus mengamankan dan meminta agar personel tersebut diganti namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut namun justru memerintahkan anggotanya untuk melakukan pencurian aset TNI tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Alternatif Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di di PT Gunung Bayan Pratamacoal Tanjung (Cam Baru) yang terletak di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar Kaltim atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan-jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Letda Inf Yahdi), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Secaba PK di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw) setelah lulus pada tahun 2002 dilantik dengan pangkat Serda,

Hal. 11 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/MLw setelah lulus pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Yonif 613/Rja, pada tahun 2003 s.d. tahun 2004 Terdakwa melaksanakan penugasan operasi Darmanusa Rajawali 3 di Aceh, pada tahun 2008 s.d. tahun 2009 Terdakwa melaksanakan Pamtas RI-MLY di Kab. Nunukan Prov. Kaltara, pada tahun 2009 Terdakwa dipindah tugaskan ke Brigif 24/BC, pada tahun 2012 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0903/Tsr, kemudian pada bulan Januari tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD dan dilantik dengan pangkat Letda Inf pada bulan Juli tahun 2018, Selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan Sarcab di Cipatat Jawa Barat setelah lulus pada bulan April tahun 2019 Terdakwa melaksanakan dinas di Yonif 611/Awl sampai dengan dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Letda Inf NRP 21020085190381 Jabatan Danton 2 Kipan C Yonif 611/Awl serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa untuk melaksanakan Pam Aset dilengkapi Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang perintah untuk melaksanakan pengamanan aset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/MLw yang akan menjadi satuan Yonif 612/MD, yang membuat surat perintah adalah Staf Pers namun atas penunjukkan personel dari Staf Ops Yonif 611/Awl, yang bertanda tangan dalam surat perintah tersebut adalah Danyonif 611/Awl saat itu Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si.
3. Bahwa sesuai Sprin Nomor Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, Terdakwa berangkat menuju lokasi pengamanan aset milik TNI bersama dengan 14 (empat belas) orang anggota Yonif 611/Awl yaitu :
 1. Letda Inf Yahdi (Terdakwa);
 2. Serda Juhardi;
 3. Praka Budi Ariyanto;
 4. Praka Kiki Taupik Hidayat;
 5. Praka Rus Panji Maryono;
 6. Praka Irwan Akbar S;
 7. Praka Irenius;
 8. Pratu Masyudi;
 9. Prada Ma.ruf;
 10. Prada Abdiawan;
 11. Prada Verdinandes;
 12. Prada Herdayadi;
 13. Prada Leonardo;
 14. Prada Samsul Arifin; dan
 15. Prada Gathot.
4. Bahwa anggota Yonif 611/Awl yang terlibat dalam pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar dalam satu timnya sebanyak 24 (Dua puluh empat) orang kemudian mekanisme pergantiannya adalah akan dilaksanakan pergantian per 12 (Dua belas) orang dalam waktu 3 (Tiga) sampai dengan 4 (Empat) bulan.

Hal. 12 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tugas dan tanggung jawab petugas pengamanan aset milik TNI tersebut adalah mengamankan lokasi aset milik TNI beserta bangunan dan aset lain yang berada di dalamnya dan sudah diserahkan kepada TNI dari bahaya pencurian, kehilangan maupun bahaya lain yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mengkoordinir/mengatur pelaksanaan tugas pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar adalah Komando/Yonif 611/Awl tepatnya Staf-2/OpsYonif611/Awl.
6. Bahwa sekira bulan Januari tahun 2020 pada saat Saksi-1 (Serda Juhardi) berada di Pos penjagaan di lokasi pam Aset Terdakwa memerintahkan Saksi-1 sebagai Danru beserta 6 (enam) orang anggota diantaranya adalah Saksi-2 (Praka Irwan Akbar S), Praka Soni (Saksi-4), Saksi-3 (Prada Gathot), Prada Herdayadi, Saksi-5 (Prada Verdinandes), Prada Bayu Agung Prayogo untuk membongkar papan kayu ulin di Mess Petrosea, kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.00 WITA Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Prada Herdayadi, Saksi-5 dan Prada Bayu Agung Prayogo melakukan pembongkaran papan kayu ulin ukuran 4X15X3CM sampai dengan pukul 10.00 WITA, selanjutnya istirahat, pada sore harinya sekira pukul 16.00 WITA, Saksi-1 beserta 6 (enam) orang anggota melanjutkan kembali pembongkaran papan kayu ulin tersebut untuk yang kedua kalinya sampai dengan pukul 17.30. WITA, papan kayu Ulin yang telah berhasil dibongkar tersebut dikumpulkan menjadi satu dengan hasil yang tadi pagi telah dibongkar.
7. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 08.00 WITA, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3, Prada Herdayadi, Saksi-5 dan Prada Bayu Agung Prayogo melanjutkan pembongkaran papan kayu ulin yang ke tiga kalinya sampai pukul 10.00 WITA, selanjutnya istirahat, pada sore harinya sekira pukul 16.30 WITA pada saat Saksi-1 sedang berada di Mess Saksi-1 melihat Terdakwa datang dengan menggunakan SPM Honda Supra X warna orange dan tidak lama kemudian datang sebuah Dump Truk warna merah (Nopol lupa) masuk ke area Pam Aset lalu parkir di dekat papan kayu yang telah ditumpuk di belakang mess selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 beserta 6 (enam) orang anggota untuk menaikan kayu papan ulin tersebut ke mobil Dump Truk, setelah semua papan kayu Ulin dimuat ke atas dump truk lalu truk tersebut jalan menuju keluar dari area Mess dan tidak lama kemudian Terdakwa mengikuti Dump Truk tersebut.
8. Bahwa pada saat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3, Prada Herdayadi, Saksi-5 dan Prada Bayu Agung Prayogo melakukan pembongkaran kayu Ulin yang terletak di Mess Petrosea menggunakan 2 (dua) buah linggis dan besi panjang 2 (dua) meter yang ujungnya agak lebar (alat untuk memanen kelapa sawit) posisi Terdakwa adalah mengawasi Saksi-1 beserta 6 (enam)

Hal. 13 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



orang yang sedang bekerja, demikian juga pada saat menaikan papan kayu ulin ke atas Dump Truk.

9. Bahwa papan ulin tersebut dijual oleh Terdakwa akan tetapi Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3, Saksi-5 tidak mengetahui kemana Terdakwa menjualnya, uang yang didapat dari hasil penjualan papan ulin sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk membayar hutang makan dan kebutuhan dapur di warung Bu Haji yang terletak di dekat mess lokasi pengamanan aset di Desa Muara Tae sebesar Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang menyerahkan uang kepada Bu Haji tersebut adalah Saksi-3 atas perintah Terdakwa, sisanya sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dibawa oleh Terdakwa.
10. Bahwa pembongkaran dan penjualan kayu bekas lantai bangunan yang berlokasi di dekat lapangan bulutangkis adalah atas perintah Terdakwa karena Terdakwa ada saat anggota mulai berkumpul, Terdakwa juga ikut mengecek lantai yang layak untuk dicongkel dan dijual selain itu beberapa kali Terdakwa mengecek Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-3, Prada Herdayadi, Saksi-5 dan Prada Bayu Agung Prayogo saat sedang mencongkel kayu bekas lantai bangunan yang berlokasi di dekat lapangan bulutangkis untuk memastikan bahwa kayu yang dicongkel adalah secukupnya (tidak berlebihan).
11. Bahwa jenis aset yang dijual Terdakwa untuk keperluan makan adalah papan kayu ulin panjang 4 meter lebar 18 sentimeter dan tebal sekitar 2 sentimeter sebanyak 100 (seratus) lembar atau 2 (dua) kubik dan alat yang digunakan adalah 2 (dua) buah linggis dan besi panjang 2 (dua) meter yang ujungnya agak lebar (alat untuk memanen kelapa sawit).
12. Bahwa pada saat Terdakwa dan anggota lainnya melaksanakan pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar tidak dibekali dengan dukungan logistik dan hanya menggunakan LP anggota sendiri mereka mengadakan iuran untuk keperluan dapur jumlah iuran adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang.
13. Bahwa Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 mengetahui terjadinya pencurian seng dan kayu pada bangunan yang ada di lokasi aset milik TNI tersebut pada akhir bulan Mei 2020 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 12.00 WITA, dimana saat itu Danyonif 611/Awl Mayor Inf Albert Frantesca menanyakan kepada para perwira Yonif 611/Awl kondisi bangunan di dalam aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar yang hilang atau tidak ada atapnya/sengnya ke Whats App Grup Perwira Yonif 611/Awl, saat itu Danyonif 611/Awl menanyakan bagaimana hal tersebut bisa terjadi.

Hal. 14 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



14. Bahwa prosedur pelaporan Ton Pam Aset TNI AD Yonif 611/Awl adalah Danton Pam Aset bisa melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 611/Awl baik itu melalui WA jaringan pribadi Danyonif 611/Awl ataupun melalui WA Grup Perwira sesuai kegiatan yang dilakukan, Terdakwa secara rutin melaporkan tentang perkembangan situasi Pam Aset di WA Grup Perwira Yonif 611/Awl, namun Terdakwa sama sekali tidak pernah melaporkan adanya anggota pengamanan aset milik TNI yang melakukan pencurian seng maupun kayu pada bangunan yang ada di dalam lokasi aset milik TNI tersebut baik melalui WA Grup Perwira Yonif 611/Awl maupun Japri kepada Saksi-7 (Kapten Inf Sukoco) selaku Dankipan C Yonif 611/Awl, Saksi-8 (Letda Inf Desas Baray Dery) maupun kepada Saksi-9 (Lettu Inf Boy Prakosa Hadi, S.T.Han) selaku Pasi Ops Yonif 611/Awl.
15. Bahwa apabila dalam melaksanakan tugas pengamanan terjadi hal-hal yang bisa merugikan satuan maupun institusi yang dilakukan oleh anggota tugas pengamanan maka Danton harus mengambil tindakan untuk mencegah dan melarang anggota tersebut agar anggota yang lain tidak mengulangi/mengikuti perbuatan tersebut dan melaporkan kepada Komandan satuan, apabila anggota tersebut tidak menaati perintah yang sudah diberikan oleh Danton maka Danton harus mengamankan dan meminta agar personel tersebut diganti namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut namun justru memerintahkan anggotanya untuk melakukan pencurian aset TNI tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 121 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Andi Asfar Badaruddin, S.H., M.H. NRP 11020004010373.
2. Pelda Suparli, S.H. NRP 21000082630878.

Berdasarkan Surat Perintah Danrem 091/ASN Nomor: Sprin/5285/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 serta Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 09 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk sahnya beracara di persidangan Pengadilan Militer, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat yang diperlukan sudah sesuai dengan hukum acara sehingga keberadaan Penasihat Hukum di persidangan sudah sah dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa mengatakan telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Hal. 15 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Saksi diperiksa dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu dan dipandang perlu oleh Majelis Hakim tanpa mengurangi hak-hak para Saksi dengan memperhatikan sifat dan keadaan dari pada perkara.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Soni.
Pangkat/ NRP : Praka/31110052721089.
Jabatan : Wadanru 2 Ton 2 Kipan A.
Kesatuan : Yonif 611/Awl.
Tempat tanggal lahir : Indramayu (Jabar), 28 Oktober 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Jln.Apt Pranoto, Kel. Sungai Kledang Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2019 saat Terdakwa masuk di Kipan C Yonif 611/Awl dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan darah (keluarga) hanya sebatas hubungan rekan kerja (atasan dan bawahan).
2. Bahwa pada bulan Desember 2019 Saksi bersama dengan 13 (tiga belas) orang anggota Yonif 611/Awl lainnya mendapat perintah berangkat untuk melaksanakan Pam aset TNI di Camp baru Eks PT Gunung Bayan, Melak kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim berdasarkan Surat Perintah dari Danyonif 611/Awl, selama 3 (tiga) bulan, tepatnya dari pertengahan bulan Desember 2019 sampai dengan pertengahan Februari 2020.
3. Bahwa Satuan tugas PAM aset TNI bertugas dan bertanggungjawab mengamankan lokasi aset milik TNI-AD yang sudah diserahkan ke Kodam VI/MLw berupa bangunan dan aset lain yang berada di dalamnya dari bahaya pencurian, kehilangan maupun bahaya lain yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Bahwa yang bertugas mengkoordinir/mengatur pelaksanaan tugas pengamanan aset milik TNI-AD (Kodam VI/MLw) di Desa Muara Tae Kec.Jempang Kab.Kubar dari Yonif 611/Awl.
5. Bahwa pada saat rombongan Saksi baru melaksanakan Pam aset selama 1 (satu) bulan yaitu sekitar pertengahan bulan Desember 2019 Danton Pam Aset yang semula dijabat oleh Letda Inf Tedy Supriatna

Hal. 16 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



diganti/diserah terimakan oleh Danton baru yaitu Letda Inf Yahdi (Terdakwa) bersama Bintara yang tertua Serda Juhardi bersama dengan anggotanya yang berjumlah 14 (empat belas) orang diantaranya Praka Irwan, Prada Gatot, Prada Samsul, Prada Leo, serta yang lainnya (Saksi lupa).

6. Bahwa sekira awal bulan januari 2020 sebelum Saksi dan beberapa anggota membongkar dan mengambil kayu ulin lantai bangunan Gedung Eks PT Gunung Bayan, pada malam hari setelah apel malam sekira pukul 20.00WITA Terdakwa pernah mengumpulkan Saksi dan beberapa anggota dan menyampaikan bahwa keperluan dapur sudah tidak mencukupi dan hutang diwarung Mama haji sudah Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan anggota sudah tidak memiliki uang untuk iuran makan, sehingga malam itu Terdakwa memerintahkan agar esok hari Saksi beserta teman-teman untuk mengambil atau membongkar kayu papan ulin lantai bangunan Mess eks PT Bayan secukupnya yang penting bisa untuk keperluan logistik dapur selama sebulan dan membayar Hutang di warung Mama Haji/Warung sembako yang terletak 100 (seratus) meter dari Mess Satgas pam Asset.
7. Bahwa malam itu anggota yang di perintahkan oleh Terdakwa untuk membongkar aset TNI-AD (Cq. Kodam VI/MLw) besok paginya tersebut antara lain; Saksi, Serda Juhardi, Praka Irwan, Prada Gatot, Prada Bayu, Prada Herdayadi, Prada Verdinandes Martin Bili.
8. Bahwa esok harinya masih sekira awal bulan Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi melihat Terdakwa bersama Serda Juhardi, Praka Irwan Akbar, Prada Verdinandes Martin Bili, Prada Gathot Krisdiantoro, Prada Herdayadi dan Prada Bayu sedang berkumpul di bangunan eks PT Gunung Bayan dekat lapangan bulutangkis sambil mengecek lantai bangunan tersebut, melihat hal itu Saksi ikut bergabung dan Terdakwa berkata : "kita ambil secukupnya, yang penting bisa menutupi keperluan dapur selama sebulan", kemudian Saksi ikut membantu memilih kayu lantai yang masih bagus dan mencongkelnya dan melihat beberapa orang anggota yang lain mulai mencongkel lantai kayu bangunan tersebut dengan menggunakan linggis yang sudah disiapkan sebelumnya.
9. Bahwa pembongkaran dan penjualan kayu bekas lantai bangunan eks PT. Gunung bayan yang berlokasi di dekat lapangan bulutangkis adalah atas perintah Terdakwa dan Terdakwa ada saat anggota mulai berkumpul sebelum melakukan pembongkaran, Terdakwa juga ikut mengecek lantai yang layak untuk dicongkel dan dijual selain itu Terdakwa beberapa kali mengecek Saksi dan 6 orang anggota yang Terdakwa perintahkan saat sedang mencongkel kayu bekas lantai bangunan yang berlokasi di dekat lapangan bulutangkis untuk memastikan bahwa

Hal. 17 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang dicongkel adalah secukupnya (tidak berlebihan).

10. Bahwa Saksi bersama-sama dengan 6 (enam) orang anggota Pam Aset diantaranya adalah Serda Juhardi, Praka Irwan Akbar, Prada Verdinandes Martin Bili, Prada Gathot Krisdiantoro, Prada Herdayadi dan Prada Bayu membongkar bangunan tersebut sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tahap pertama Saksi bersama-sama Serda Juhardi, Praka Irwan Akbar, Prada Verdinandes Martin Bili, Prada Gathot Krisdiantoro, Prada Herdayadi dan Prada Bayu setelah apel pagi membongkar dan mengambil papan ulin diameter ukuran 15 cm x 2cm sepanjang 4 (empat) meter lantai bangunan dengan hasil sebanyak 30 (tiga puluh) lembar/potong papan ulin.
- Tahap kedua selesai apel sore hari itu sekira pukul 16.00 WITA Saksi bersama-sama Serda Juhardi, Praka Irwan Akbar, Prada Verdinandes Martin Bili, Prada Gathot Krisdiantoro, Prada Herdayadi dan Prada Bayu melanjutkan pembongkaran papan ulin sambil di hitung oleh Terdakwa, saat itu berhasil mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar/potong papan ulin namun karena papan ulin itu masih kurang dari target 100 (seratus) lembar untuk membayar utang dan makan di dapur, selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk melanjutkan pembongkaran besok pagi.
- Tahap ketiga Saksi bersama-sama Serda Juhardi, Praka Irwan Akbar, Prada Verdinandes Martin Bili, Prada Gathot Krisdiantoro, Prada Herdayadi dan Prada Bayu melanjutkan besok harinya, saat itu Terdakwa ikut datang mengawasi pembongkaran bangunan tersebut untuk memenuhi target yang di perintahkan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 100 (seratus) lembar/potong, Setelah mendapatkan target 100 (seratus) lembar/potong Terdakwa memerintahkan Saksi dan 6 orang anggota lainnya untuk mengumpulkan kayu papan ulin hasil pembongkaran dari bangunan Mess ke Lapangan bulutangkis Camp baru agar mudah di angkut.

11. Bahwa sekira 17.30 WITA datang mobil Dump Truk warna Merah (Nopolnya Saksi lupa) yang digunakan untuk memuat dan mengangkut papan ulin yang kami bongkar untuk di jual ke pembeli, setelah selesai memuat papan ulin tersebut di atas truk Saksi bersama-sama Serda Juhardi, Praka Irwan Akbar, Prada Verdinandes Martin Bili, Prada Gathot Krisdiantoro, Prada Herdayadi dan Prada Bayu, bertujuh kembali ke mess untuk beristirahat.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi alat yang digunakan untuk mencongkel dan membongkar lantai kayu Mess adalah 2

Hal. 18 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) buah linggis dengan panjang kurang lebih sekira 1 (satu) meter, Saksi tidak tahu siapa pemilik linggis tersebut karena linggis itu sudah ada dilokasi sebelum Saksi datang dan mencongkel lantai kayu bangunan Mess Eks PT. Gunung Bayan.

13. Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.15 WITA Saksi bersama-sama dengan Serda Juhardi, Praka Irwan Akbar, Prada Verdinandes Martin Bili, Prada Gathot Krisdiantoro, Prada Herdayadi dan Prada Bayu di panggil oleh Terdakwa untuk berkumpul di dapur, saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa harga kayu yang berjumlah 100 (seratus) lembar yang dimuat di dalam mobil Truk warna merah harganya Rp4.500.000,00. (empat juta lima ratus rupiah).
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui Kayu Ulin tersebut dijual kepada siapa oleh Terdakwa namun yang Saksi ketahui uangnya di berikan kepada Serda Juhardi untuk membayar hutang sebelumnya Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah) diwarung Mama Haji dan Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) saat mengambil makanan, minuman dan rokok waktu melakukan pembongkaran kayu dan sisanya digunakan untuk keperluan logistik dapur sampai selesai tugas Pengamanan Aset.
15. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa memerintahkan Saksi, Serda Juhardi, Praka Irwan Akbar, Prada Verdinandes Martin Bili, Prada Gathot Krisdiantoro, Prada Herdayadi dan Prada Bayu untuk membongkar dan mengambil kayu Ulin lantai Mess eks PT.Gunung Bayan kemudian dijual, karena anggota Satgas sudah tidak memiliki uang untuk iuran makan, hal ini disebabkan untuk penugasan pengamanan asset tidak didukung uang makan penugasan oleh satuan, sehingga Terdakwa mengambil inisiatif agar dapat memenuhi keperluan untuk makan seluruh anggota satgas sampai selesai penugasan.
16. Bahwa Saksi mengetahui kalau Satgas pengamanan Aset TNI AD tidak didukung Uang Makan dari penyampaian Pasiops saat di Mayonif 611/Awl sebelum berangkat ke Camp Baru eks PT.Gunung Bayan.
17. Bahwa Saksi, Serda Juhardi, Praka Irwan Akbar, Prada Verdinandes Martin Bili, Prada Gathot Krisdiantoro, Prada Herdayadi dan Prada Bayu dan Terdakwa mengetahui bahwa gedung mess eks PT.Gunung Bayan yang kayu Ulinnya kami ambil dan kemudian dijual oleh Terdakwa adalah Aset Milik TNI AD dalam Hal ini Kodam VI/Mlw yang seharusnya kami jaga dan amankan.
18. Bahwa setelah 2 (dua) hari membongkar dan mengambil kayu ulin yang merupakan lantai Mess Eks PT.Gunung Bayan kami dilarang dan diperintahkan untuk tidak mengambil, membongkar dan menjual barang-barang inventaris Eks PT.Gunung Bayan(Asset milik TNI AD Cq Kodam VI/Mlw).

Hal. 19 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Sukoco.
Pangkat/ NRP : Kapten Inf/21970318710377.
Jabatan : Dankipan C.
Kesatuan : Yonif 611/Awl.
Tempat tanggal lahir : Kutai, 1 Maret 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan C Yonif 611/Awl
Jl. Apt. Pranoto, Kel. Sei Keledang,
Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertama kali Terdakwa masuk berdinan di Yonif 611/Awl pada awal tahun 2019, antara Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapat Tugas pengamanan Aset TNI AD di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, pada awal sekitar bulan Desember 2019 karena pada saat Terdakwa akan berangkat melaksanakan tugas pengamanan Terdakwa melapor kepada Saksi namun untuk tanggalnya Saksi lupa.
3. Bahwa Terdakwa hanya melapor kepada Saksi secara lisan tentang keberangkatannya melaksanakan Pam Aset TNI AD di Kutai barat, mengenai administrasi termasuk Surat Perintah dipersiapkan oleh Staf Ops Yonif 611/Awl.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi dasar Terdakwa melaksanakan tugas pengaman aset milik TNI AD saat itu melaksanakan rolling/Pergantian tugas pengamanan yang ditunjuk oleh Komando (Yonif 611/Awl), tentang surat perintah atau surat-surat lainnya berkaitan dengan Pam Aset TNI AD di Kutai barat Saksi kurang mengetahui secara detail, karena sebagai Dankipan C Saksi tidak pernah mendapat tembusan.
5. Bahwa setiap TIM Pengamanan dari Yonif 611/Awl yang mendapat giliran terlibat dalam pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar dalam satu timnya berjumlah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang kemudian mekanisme pergantiannya adalah akan dilaksanakan pergantian setengah kekuatan dalam waktu 2(dua) sampai dengan 3(tiga) bulan.
6. Bahwa TIM pengamanan aset Milik TNI AD bertugas dan bertanggung jawab mengamankan lokasi aset milik TNI

Hal. 20 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta bangunan dan aset barang-barang lain yang berada di dalamnya dari bahaya pencurian, kehilangan maupun bahaya lain yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mengkoordinir/mengatur pelaksanaan tugas pengamanan aset milik TNI AD di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar adalah Komando/Yonif 611/Asl dalam hal ini Staf-2/Ops Yonif 611/Awl.

7. Bahwa menurut Saksi apabila seorang anggota TNI diperintah oleh atasan atau komandan yang berwenang didalam markas ataupun keluar Markas dia berkewajiban Terdakwa sebagai Danton Pam Aset TNI AD mempunyai tugas kewajiban untuk melaporkan setiap harinya kegiatan dan kejadian terhadap pelaksanaan pengamanan di eks Gedung PT. Gunung Bayan Aset Milik TNI AD.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur pelaporan Ton Pam Aset TNI AD Yonif 611/Awl setiap harinya harus dilaksanakan oleh Danton Pam Aset yang mempunyai kewajiban melaporkan setiap keadaan dan kejadian kepada Danyonif 611/Awl baik itu melalui WA jaringan pribadi Danyonif 611/Awl ataupun melalui WA Grup Perwira sesuai kegiatan yang dilakukan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, secara rutin Terdakwa selalu melaporkan tentang perkembangan situasi Pam Aset di WA Grup Perwira Yonif 611/Awl, namun Terdakwa sama sekali tidak pernah melaporkan adanya pencurian seng maupun kayu pada bangunan yang ada di dalam lokasi aset milik TNI AD tersebut, baik melalui WA Grup Perwira Yonif 611/Awl maupun kepada Saksi secara pribadi selaku Dankipan C Yonif 611/Awl.
10. Bahwa Saksi baru mengetahui informasi terjadinya pencurian aset milik TNI AD yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada sekira bulan Februari tahun 2020 pada saat itu Saksi sebagai Dankipan C Yonif 611/Awl mendapat pemberitahuan dari Danyonif 611/Awl yang baru yaitu Mayor Inf Albert Frantesca yang menggantikan Danyonif 611/Awl yang lama yaitu Letkol Inf Arfan Afandi.
11. Bahwa setelah serah terima Danyonif 611/Awl Saat itu Februari tahun 2020 Mayor Inf Albert Frantesca mengumpulkan para Perwira Yonif 611/Awl selanjutnya Mayor Inf Albert Frantesca memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian aset TNI AD di Eks PT. Gunung Bayan Kutai barat berdasarkan informasi dari Kodim Kutai Barat, namun siapa-siapa pelakunya waktu itu masih belum diketahui.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat pencurian aset TNI AD di Kutai Barat sekira bulan Agustus 2020, saat Terdakwa minta ijin kepada Saksi untuk pergi memenuhi panggilan dari penyidik Denpom VI/1 diperiksa sebagai Terdakwa.

Hal. 21 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi mengetahui lokasi eks PT. Gunung Bayan Pratacoal yang menjadi aset milik TNI AD sejak tahun 2018, saat Danyonif 611/Awl dijabat Letkol Inf Riski pernah mengatakan kepada Saksi bahwa eks PT. Gunung Bayan Pratacoal yang berlokasi di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat telah menjadi aset TNI AD yang pengamanannya dilakukan oleh Yonif 611/Awl.
14. Bahwa saat melaksanakan Pengamanan Aset TNI AD di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat Tim Satgas pengamanan yang di pimpin Terdakwa tidak dibekali dengan dukungan logistic (uang makan penugasan) dari satuan Yonif 611/Awl dan kemungkinan menggunakan uang pribadi.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi biasanya dalam pelaksanaan tugas pengamanan keluar diberikan dukungan logistik/Uang makan penugasan contohnya seperti pada saat anggota batalyon ditugaskan dalam pengamanan perbatasan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Mendengar keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan telah memanggil sebanyak lebih 3 (tiga) kali terhadap Saksi-3 (Prada Gathot Krisdiantoro), Saksi-4 (Serda Juhardi), Saksi-5 (Prada Verdinandes Martin Bili), Saksi-6 (Pratu I Wayan Wardana), Saksi-7 (Praka Irwan Akbar Sanjaya), Saksi-8 (Letda Inf Desas Baray Dery), dan Saksi-9 (Lettu Inf Boy Prakosa Hadi) secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, akan tetapi para Saksi tetap tidak hadir kepersidangan dikarenakan para Saksi sedang melaksanakan Satgas Pamantas RI-PNG sesuai surat Danyonif 611/Awl Nomor :B/59/II/2021 sehingga Oditur Militer kesulitan menghadirkan para Saksi tersebut oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, sehingga Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi dibacakan disidang mengingat BAP POM para Saksi telah diberikan dibawah sumpah sehingga nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di sidang, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Gathot Krisdiantoro.
Pangkat/ NRP : Prada / 31180142770497.
Jabatan : Tabakpan 1 Regu 3 Ton III Kipan C.
Kesatuan : Yonif 611/Awl Korem 091/ASN.

Hal. 22 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Jombang (Jatim), 25 April 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 611/Awl Jl. APT
Pranoto Sungai Kledang Kec.
Samarinda Seberang Kota Samarinda.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2019 di Kompi C pada saat yang bersangkutan masuk kesatuan Yonif 611/Awl hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal lupa bulan Februari 2020 selama kurang lebih 2 (dua) bulan Saksi dan beberapa orang anggota Yonif 611/Awl mendapat perintah dari Danyonif 611/Awl Letkol Inf Arfan untuk melaksanakan pengamanan aset TNI di lokasi Eks PT Gunung Bayan yang terletak di Desa Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim, anggota yang melaksanakan pengamanan aset TNI terhitung mulai tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal lupa bulan Februari 2020 berjumlah 24 (dua puluh empat) orang yang dipimpin oleh Terdakwa.
3. Bahwa sekira awal bulan Januari 2020 bertempat di depan Mess pengamanan aset TNI yang terletak di Desa Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim selesai melaksanakan apel malam sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa memanggil dan mengumpulkan 7 (tujuh) orang anggota antara lain Saksi sendiri, Serda Juhardi, Praka Irwan Akbar, Praka Soni, Prada Herdayadi, Prada Bayu Agung dan Prada Ferdinandes. Kemudian Terdakwa menyampaikan perintah : "BESOK KITA NGELUARKAN KAYU", selanjutnya kami jawab "SIAP", setelah itu kami bertujuh Kembali ke mess untuk melaksanakan istirahat malam.
4. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 WITA sampai dengan 11.00 WITA Saksi bersama 6(enam) orang anggota pam aset lainnya melaksanakan pembongkaran papan ulin di bangunan bekas mess karyawan tambang yang terletak di dekat Mushola lokasi pengamanan aset TNI, papan ulin yang sudah dibongkar tersebut dikumpulkan di bawah pohon ketapang dekat lapangan voli, pada saat membongkar papan ulin tersebut Terdakwa datang di lokasi tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WITA sampai dengan 17.30 WITA Saksi bersama 6 orang anggota pam aset lainnya kembali melakukan pembongkaran papan ulin kedua kalinya di tempat yang sama, papan ulin yang sudah dibongkar juga dikumpulkan di bawah pohon ketapang dekat lapangan voli.

Hal. 23 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 WITA Saksi bersama 6(enam) orang anggota pam aset lainnya kembali membongkar papan ulin untuk ketiga kalinya di tempat yang sama, papan ulin yang sudah dibongkar juga dikumpulkan di bawah pohon ketapang dekat lapangan voli, sekira pukul 16.00 WITA Saksi bersama 6 orang anggota pam aset lainnya memuat papan ulin berjumlah 2 (dua) kubik atau 100 (seratus) lembar papan menggunakan mobil truk bak kayu, kepala/head berwarna merah hitam nomor polisi lupa yang dikemudikan oleh orang umum yang tidak Saksi kenal, yang mendatangkan truk tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwapun ikut berada di lokasi melihat kami memuat papan ulin tersebut ke mobil truk.
6. Bahwa papan ulin yang dibongkar oleh Saksi bersama 6 orang anggota pam aset lainnya berukuran panjang 400(empat ratus) cm, lebar 15(lima belas) cm, tebal 2(dua) cm, kami membongkar papan ulin tersebut menggunakan 3 (tiga) buah linggis berukuran panjang 60(enam puluh) cm, Total keseluruhan papan ulin yang dibongkar berjumlah 2 (dua) kubik atau 100(seratus) lembar papan.
7. Bahwa papan ulin tersebut dijual oleh Terdakwa tapi Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa menjualnya, uang yang didapat dari hasil penjualan papan ulin sebesar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk membayar hutang makan dan kebutuhan dapur di warung Bu Haji yang terletak di dekat mess lokasi pengamanan aset di Desa Muara Tae sebesar Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang menyerahkan uang kepada Bu Haji tersebut adalah Saksi sendiri atas perintah Terdakwa, sisanya sebesar Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dibawa oleh Terdakwa sedangkan Saksi dan 6(enam) orang teman yang lain tidak pernah diberi uang hasil penjualan kayu tersebut.
8. Bahwa selama melaksanakan pengamanan aset TNI di Desa Muara Tae untuk memenuhi kebutuhan makan dilakukan dengan cara anggota iuran masing-masing anggota sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu) untuk beberapa hari, apabila uang yang dikumpulkan habis maka seluruh anggota Pam Aset kembali iuran.
9. Bahwa anggota Yonif 611/Awl yang lain tidak pernah melakukan pembongkaran aset TNI selain yang diperintahkan oleh Letda Inf Yahdi.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Juhardi.
Pangkat/ NRP : Serda/21170136600395.

Hal. 24 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Danru 2 Ton Morse.
Kesatuan : Yonif 611/Awl.
Tempat tanggal lahir : Jeneponto (Sulsel), 12 Maret 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 611/Awl Jl. Sukarno Hatta
Km. 2,5 Loa Janan Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat menjabat sebagai Komandan Pleton di Kipan C Yonif 611/Awl, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan dalam Kesatuan.
2. Bahwa Saksi pernah mendapatkan perintah tugas pengamanan aset milik TNI AD yang rencananya akan dijadikan markas Yonif 612, berdasarkan Surat Perintah No Sprin 03/1/2019 tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WITA, dengan menggunakan Mobil Truk Fuso Dinas milik Organik Yonif 611/Awl Terdakwa bersama dengan Saksi, Praka Irwan Akbar Sanjaya, Prada Gathot Krisdiantoro, Prada Herdayadi, Prada Fardinandes Marten Bili, Praka Ruspanji, Praka Kiki Taufik Hidayat, Praka Budi Arianto, Pratu Abdiawan, Pratu Makruf, Prada samsul, Praka Irenius, Pratu Masyudi dan Prada Leo Munardo menuju daerah pengamanan Aset Milik TNI-AD yang dihibahkan ke Mabes TNI-AD yang terletak di Ds Muara Tae Kec Tanjung Isuy Kab Kubar, sesampainya di daerah tersebut dilaksanakan serah terima asset yang berupa bangunan (gedung) dan tanah (Saksi tidak mengetahui luasnya), selanjutnya dilaksanakan pengecekan barang-barang inventaris, kemudian Terdakwa melaksanakan serah terima dengan Letda Inf Sucandra lalu melaksanakan pengecekan secara fisik langsung serta serah terima senpi dan amunisi yang disaksikan oleh seluruh anggota.
3. Bahwa sekira bulan Januari tahun 2020 pada saat Saksi berada di Pos penjagaan di lokasi pam Aset Terdakwa memerintahkan Saksi sebagai Danru, beserta 6 (enam) orang anggota diantaranya adalah Praka Iwan Akbar Sanjaya, Praka Soni, Prada Gathot Krisdiantoro, Prada Herdayadi, Prada Fardinandes Marten Bili, Prada Bayu Agung Prayogo untuk membongkar papan kayu ulin di Mess Petrosea yang masih terpasang dilantai, kemudian esok harinya sekira pukul 08.00 WITA selesai sarapan pagi, Saksi beserta 6 (enam) orang anggota tersebut melakukan pembongkaran papan kayu ulin ukuran 4X15X3CM sampai dengan pukul 10.00 WITA, selanjutnya istirahat, pada sore harinya sekira pukul 16.00 WITA, Saksi beserta 6 (enam) orang anggota melanjutkan pembongkaran papan kayu ulin tersebut untuk yang kedua kalinya sampai dengan pukul 17.30 WITA dan selanjutnya kayu-kayu tersebut dikumpulkan menjadi satu dengan hasil yang tadi pagi.

Hal. 25 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



4. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 08.00 WITA, Saksi beserta 6 (enam) orang anggota melanjutkan pembongkaran papan kayu ulin yang ke 3(tiga) kalinya sampai pukul 10.00 WITA, selanjutnya istirahat, pada sore harinya sekira pukul 16.30 WITA pada saat Saksi sedang berada di Mess tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan SPM Honda Supra X warna orange dan tidak lama kemudian datang sebuah Dump Truk warna merah (Nopol lupa) yang dikemudikan seseorang yang Saksi tidak kenal, kemudian mobil tersebut parkir dengan posisi membelakangi kayu, kemudian Saksi beserta 6 (enam) orang anggota diperintahkan oleh Terdakwa untuk menaikan kayu-kayu papan ulin tersebut ke mobil Dump Truk yang sudah terparkir, kemudian Truk tersebut jalan menuju keluar dari area Mess dan tidak lama kemudian Terdakwa mengikuti Dump Truk tersebut.
5. Bahwa pada saat Saksi dan kawan-kawan 6 (enam) orang melakukan pembongkaran kayu Ulin yang terletak di Mess Petrosea menggunakan 2 (dua) buah linggis dan besi panjang 2 (dua) meter yang ujungnya agak lebar (alat untuk memanen kelapa sawit) serta posisi Terdakwa adalah mengawasi Saksi dan kawan-kawan 6 (enam) orang yang sedang bekerja, demikian juga pada saat menaikan papan kayu ulin dinaikkan ke dalam Dump Truk.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi kayu yang di jual oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 2 M3 (dua meter) kubik, Saksi tidak mengetahui kepada siapa kayu-kayu tersebut di jual oleh Terdakwa, Saksi mengetahui harga jual kayu tersebut atas penyampaian dari Prada Gathot Krisdiyantoro bahwa hasil penjualan kayu sebanyak 2 M3 (dua meter) kubik tersebut adalah sebesar Rp4.400.000,00(empat juta empat ratus ribu rupiah).
7. Bahwa dari hasil penjualan kayu yang dijual Terdakwa sebanyak kurang lebih 2 M3 (dua meter Kubik) Saksi tidak menerima uang karena penyampaian Terdakwa uang hasil penjualan papan kayu Ulin sebanyak kurang lebih 2 M3 (dua meter) kubik tersebut dipergunakan untuk membayar hutang ke warung Sdri.Ibu haji sebesar Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.600.000,00(dua juta enam ratus ribu rupiah) atas penyampaian Terdakwa akan diberikan untuk dapur umum dan makan bersama.
8. Bahwa dalam pengamanan Aset yang terletak di desa Muara Tay Kec. Tanjung Isuy tidak didukung logistik oleh satuan (Yonif 611/Awl), dan untuk pengamanan aset Saksi yang pertama kali dipimpin oleh Letda Inf Subadi tidak iuran, dikarenakan ada seorang pengusaha kayu an.Bowo (Saksi tidak kenal) yang memberikan logistik berupa sembako diantaranya adalah berupa beras, telur, mie instan, teh, Kopi dan gula, dan apabila sembako tersebut sudah habis maka kami makan diluar dapur umum masing-masing, untuk pengamanan aset yang

Hal. 26 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang dipimpin oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan makan sesuai kesepakatan bersama diadakan iuran per orang Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan apabila uang iuran tersebut habis maka akan diadakan iuran lagi dan selama kurang lebih 2 (dua) bulan Saksi melakukan iuran sebanyak 3 (tiga) kali dan selebihnya untuk kebutuhan makan belanja masing-masing.

9. Bahwa saat Saksi membongkar papan ulin dan kawan-kawan 6 (enam) orang tidak ada yang mengetahuinya, dan Saksi melihat sebagian bangunan sudah tidak beratap seng lagi dan banyak yang sudah dibongkar namun Saksi tidak pernah melihat seseorang mengeluarkan seng, namun atas perintah Terdakwa, Saksi dan kawan-kawan 6 (enam) orang telah membongkar papan kayu ulin sebanyak kurang lebih 100 (seratus) lembar yang berada di mess Petrosea.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :

Nama Lengkap : Verdinandes Martin Bili.
Pangkat/ NRP : Prada/31170643981196.
Jabatan : Tabakpan 6 Ru 3 Ton 2 Kipan B.
Kesatuan : Yonif 611/Awl.
Tempat tanggal lahir : Pudda NTT, 9 November 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 611/Awl Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat melaksanakan Pam Aset Yonif 611/Awl ke camp baru eks PT. Gunung Bayan, tepatnya pada bulan Desember 2019 sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Yonif 611/Awl melaksanakan Pam Aset hanya di satu lokasi yaitu camp baru eks perusahaan PT. Gunung Bayan, Kec. Tanjung Isui, Melak Kab. Kubar.
3. Bahwa jenis aset tersebut diantaranya berupa tanah (Saksi tidak tahu luasnya serta bangunan terbuat dari beton dan ada yang terbuat dari kayu yang berjumlah kurang lebih 20 buah bangunan).
4. Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar lahan dan bangunan Eks PT. Gunung Bayan dijadikan obyek Pam Aset setelah dihibahkan kepada TNI AD dan akan dijadikan Markas Yonif 612.

Hal. 27 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi melaksanakan Pam Aset berdasarkan Surat Perintah Danyonif 611/Awl yang di share di Grup Kipan B, mulai bulan Desember 2019 sampai dengan Februari 2020.
6. Bahwa setiap gelombang Pam Aset Yonif 611/Awl terdiri dari 24 orang dan 1 orang Danton dengan pergantian setengah kekuatan Saksi berangkat dari Markas Yonif 611/Awl ke camp baru bersama dengan 15 (lima belas) orang anggota Yonif 611/Awl yang terdiri dari : Letda Inf Yahdi (Terdakwa), Serda Juhardi, Praka Budi Ariyanto, Praka Kiki Taupik Hidayat, Praka Rus Panji Maryono, Praka Irwan Akbar S, Praka Irenius, Pratu Masyudi, Prada Ma'ruf, Prada Abdiawan, Prada Verdinandes, Prada Herdayadi, Prada Leonardo, Prada Samsul Arifin dan Prada Gathot.
7. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2020 (Saksi lupa hari dan tanggalnya) sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mengumpulkan semua anggota pam aset di dapur saat itu Terdakwa membicarakan tentang kekurangan uang dapur/makan anggota selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa akan menjual kayu bagian dari bangunan untuk menutupi kekurangan uang makan serta hutang makan di warung, keesokan harinya Saksi mendengar suara orang mencongkel dan menumpuk kayu, namun Saksi tidak melihatnya langsung karena Saksi mendapat tugas masak di dapur selama 3 hari, Saksi mendengar suara orang mencongkel dan menumpuk kayu selama 2(dua) hari berturut-turut.
8. Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian (Saksi tidak ingat tanggal dan harinya) sekira pukul 15.30 WITA saat Saksi sedang duduk-duduk di dekat dapur Saksi mendengar suara truk masuk ke dalam lokasi camp baru sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa memanggil dan memerintahkan Saksi untuk mengangkut kayu dari tempat penumpukan ke atas truk yang sudah parkir, setibanya Saksi di tempat penumpukan kayu Saksi melihat ada beberapa orang anggota yang sudah terlebih dahulu berada di tempat tersebut, diantaranya adalah Praka Sony, Serda Juhardi, Praka Irwan, Prada Gatot, Prada Bayu dan Prada Herdayadi, selanjutnya truk tersebut ke luar camp baru setelah semua kayu yang ditumpuk diangkut ke atas truk dan Saksi beserta anggota lainnya kembali ke mess untuk beristirahat.
9. Bahwa kayu yang Saksi angkut tersebut adalah papan kayu Ulin bekas lantai bangunan kosong yang berada di sebelah kanan mess berjarak sekitar 20(dua puluh) meter dari mess tempat Saksi tinggal, ukuran kayu tersebut adalah papan sepanjang 4 (empat) meter lebar sekitar 20 cm (dua puluh sentimeter) dan tebal sekitar 3 cm (tiga sentimeter), kayu yang Saksi angkut berjenis kayu ulin sebanyak sekitar 2 (dua) meter kubik.

Hal. 28 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mobil truk yang digunakan untuk mengangkut papan kayu Ulin keluar lokasi Pam Aset berjenis dump truk dengan bagian depan/kepalanya berwarna Merah, baknya berwarna hitam jenis dan Nopol serta pemilik kendaraannya Saksi tidak tahu.
11. Bahwa Saksi tidak pernah menjual dan menerima uang hasil penjualan kayu bekas yang telah diangkut keatas truk itu, pada saat Saksi bersama 6 (enam) orang rekan-rekan lainnya memuat kayu bekas tersebut ke atas truk Terdakwa berkata bahwa 1 meter kubik kayu dihargai sebesar Rp2.250.000,00(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi keseluruhan hasil penjualan 2 meter kubik kayu bekas tersebut adalah sebesar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa setahu Saksi uang hasil penjualan kayu bekas sebanyak 2 meter kubik tersebut berjumlah sebanyak Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) saat semua anggota pam aset dikumpulkan di dapur sekitar awal bulan Januari 2020 sekira pukul 19.00 WITA, uangnya akan digunakan untuk membayar hutang dapur di warung Bu Haji yang berlokasi di dekat camp baru sebesar Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan dapur.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : I Wayan Wardana.
Pangkat/ NRP : Pratu/31160605950297.
Jabatan : Taban II Regu II Ton Sms Komi Bantuan.
Kesatuan : Yonif 611/Awl.
Tempat tanggal lahir : Desa Puasana (Sultra), 15 Februari 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Jl. Sukarno-Hatta Km 2,5 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar akhir tahun 2019 saat Terdakwa pertama kali melaksanakan dinas di Yonif 611/Awl serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyonif 611/Awl (Saksi tidak tahu nomornya) Saksi menjabat sebagai anggota Pam Aset terhitung mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan Februari 2020 dengan tugas dan fungsi yaitu menjaga dan mengamankan aset. Jenis aset tersebut diantaranya berupa tanah (Saksi tidak tahu

Hal. 29 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



luasnya) serta bangunan terbuat dari kayu yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) buah bangunan.

3. Bahwa setiap gelombang terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang dan 1 orang Danton dengan pergantian setengah kekuatan, saat itu yang menjabat Danton Pam Aset adalah Letda Inf Tedy, namun sekitar pertengahan bulan Desember 2019 diganti oleh Letda Inf Yahdi, Saksi berangkat dari Markas Yonif 611/Awl ke camp baru bersama dengan 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri dari : Serda Risky Jaya, Praka Salehin, Praka Sugianto, Praka Soni, Prada Lase, Pratu Hardiono, Praka Yuli, Prada Bayu dan 1(satu) orang lagi yang Saksi lupa namanya.
4. Bahwa Saksi tidak melihat langsung pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi hanya melihat saat kayu-kayu tersebut dinaikkan ke atas truk selanjutnya truk yang telah bermuatan kayu tersebut keluar lokasi area pam aset saat itu Saksi melihat sekitar 5 (lima) orang anggota yang sedang menaikkan kayu ke atas truk diantaranya adalah Praka Irwan, Prada Herdayadi dan Prada Gatot, sementara yang 2 (dua) orang lainnya Saksi lupa.
5. Bahwa sekira akhir bulan Desember 2019 sekira pukul 14.00 WITA saat Saksi berjalan menuju dapur Saksi melihat beberapa orang anggota Pam Aset hampir selesai mengangkat kayu ke atas sebuah truk selanjutnya truk yang telah bermuatan kayu tersebut keluar lokasi area pam aset, tidak lama kemudian Saksi melihat Praka Iwan Akbar Sanjaya, Prada Herdayadi dan Prada Gathot Krisdiantoro dan beberapa orang anggota pam aset lainnya datang untuk beristirahat sambil mengobrol di depan pintu dapur saat itu Saksi mendengar Praka Irwan Akbar Sanjaya berkata bahwa dia dan beberapa orang anggota pam aset lainnya membongkar lantai bangunan pam aset atas perintah Terdakwa, sebelumnya mereka pernah dipanggil oleh Terdakwa ke ruangnya untuk membicarakan perihal pembongkaran lantai.
6. Bahwa Kayu yang dibongkar tersebut adalah kayu bekas lantai bangunan yang berupa papan jenis ulin dengan ukuran 2,5 cm x 20 cm x 4 m, Saksi tidak tahu berapa banyak kayu yang diangkut oleh truk tersebut karena Saksi tidak melihatnya (terhalang bak truk).
7. Bahwa papan bekas lantai yang diangkut berasal dari lantai bangunan yang terletak di sebelah kanan belakang mess yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari mess sekitar 2 (dua) hari sebelumnya Saksi melihat papan bekas sudah ditumpuk disamping bangunan tersebut.
8. Bahwa Truk yang digunakan untuk mengangkut kayu keluar dari area pam aset tersebut berjenis dump truck warna Merah, Saksi tidak tahu nopol serta pemiliknya.

Hal. 30 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama Lengkap : Irwan Akbar Sanjaya.
Pangkat/ NRP : Praka/31110143160391.
Jabatan : Tabak SO Regu II Ton III Kipan A.
Kesatuan : Yonif 611/Awl.
Tempat tanggal lahir : Samarinda (Kaltim), 6 Maret 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kompi A Yonif 611/Awl
Jl. Apt. Pranoto Kel. Sungai Keledang
Kec. Samarinda Seberang Kota
Samarinda.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi organik di Yonif 611/Awl tahun 2019 dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja atasan dan bawahan.
2. Bahwa sesuai Surat Perintah Danyonif 611/Awang Long Nomor : 276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 Saksi beserta 15 (lima belas) orang anggota Yonif 611/Awl lainnya dengan dipimpin yang tertua saat itu Terdakwa melaksanakan pengamanan aset bangunan milik PT. Gunung Bayan yang dihibahkan kepada Mabes TNI AD yang terletak di Desa Muara Tae Kel. Jempang Kec. Jempang Kab. Kutai Barat Provinsi Kaltim.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa melaksanakan pengamanan aset dari tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 10 Februari 2020, tugas dan tanggung jawab Saksi selama melaksanakan pengamanan aset meliputi pengamanan fisik bangunan, lahan dan memelihara tanaman dan melaksanakan patroli patok yang masuk wilayah pam aset.
4. Bahwa sekira awal Januari (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WITA setelah Saksi melaksanakan apel malam yang diambil oleh Terdakwa pada saat duduk di depan kamar Saksi yang terletak di lantai 2 (dua) mess Saksi dipanggil oleh Terdakwa beserta anggota lainnya yaitu Serda Juhardi, Praka Soni, Prada Herda Yadi, Prada Nandes, Prada Gatot dan Prada Bayu diberi perintah oleh Terdakwa yaitu "Besok kalian membongkar lantai bangunan yang terbuat dari papan, Kalian hanya membongkar saja, mengenai penjualan dan kendaraan untuk mengangkut kayu biar saya yang urus" kemudian Saksi kembali istirahat ke kamar.
5. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 WITA Saksi beserta 6 (enam) orang lainnya yang sudah di tunjuk dan diperintahkan oleh Terdakwa pergi ke bangunan yang

Hal. 31 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



masih ada lantai kayunya yang terletak di samping musola yang terbakar yaitu tepatnya bangunan exs Petrosi untuk membongkar lantai bangunan tersebut sampai dengan pukul 11.30 WITA, papan kayu yang sudah di bongkar dikumpulkan dan ditumpuk di lapangan Volly di bawah pohon ketapang kemudian Saksi beserta 6 (enam) anggota yang lain istirahat makan siang dan saat Saksi membongkar diawasi oleh Terdakwa, sekira pukul 16.00 WITA Saksi beserta 6 orang lainnya melanjutkan pembongkaran ke 2 (dua) kalinya pada bangunan yang tadi pagi belum diselesaikan pembongkaran lantainya, sekira pukul 17.30 WITA, pembongkaran selesai selanjutnya Saksi dan rekan-rekan istirahat malam.

6. Bahwa pada keesokan harinya tanggal lupa sekira pukul 08.00 WITA setelah apel pagi Saksi beserta 6 (enam) orang anggota lainnya melakukan pembongkaran lantai papan kayu kembali yang terdapat pada 2 (dua) kamar pada bangunan eks PT. Petrosi, sekitar pukul 11.30 WITA pembongkaran dihentikan untuk makan siang, sekira pukul 16.00 WITA pembongkaran dilanjutkan lagi, namun sekira pukul 17.00 WITA sebuah dump truck datang ke lokasi lalu parkir ditempat papan kayu yang telah ditumpuk, tepatnya di lapangan bola volly di bawah pohon Ketapang, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan 6 (enam) orang anggota lainnya memuat papan kayu keatas bak dumptruck, sekira pukul 17.30 WITA saat hampir selesai memuat papan kayu, Terdakwa datang kelokasi lalu bertanya kepada Serda Juhardi, "sudah lengkap 2 (dua) kubik 100 (seratus) lembar ?", Serda Juhardi menjawab, "Siap sudah". Selanjutnya dump truck itupun keluar lokasi dengan memuat papan kayu sebanyak 2 (dua) kubik dan Saksi beserta 6 (enam) orang anggota lainnya kembali ke mess untuk istirahat, sementara Terdakwa ke pos depan dengan mengendarai sepeda motor.
7. Bahwa saksi beserta 6 (enam) orang anggota lainnya menggunakan linggis dan palu untuk melakukan pembongkaran kayu tersebut dengan cara mencongkel, linggis yang digunakan untuk membongkar lantai sebanyak 3 (tiga) buah dengan panjang sekitar 1 (satu) meter namun Saksi tidak tahu siapa pemilik linggis tersebut, seingat Saksi saat pertama kali melaksanakan pam aset linggis-linggis tersebut sudah ada di dekat mess.
8. Bahwa papan kayu yang Saksi bongkar beserta anggota lainnya adalah jenis kayu Ulin sebanyak 100 (seratus) lembar dengan ukuran panjang 4(empat) meter lebar 15 (lima belas) centimeter dan tebal kurang lebih 2 (dua) centimeter, papan kayu hasil bongkaran dimuat di mobil Dump Truck warna kabin Merah bak warna Merah Hitam Nopol Saksi lupa, yang menyiapkan mobil truk adalah Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui kepada siapa kayu tersebut dijual.

Hal. 32 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut penjelasan Terdakwa hasil penjualan papan kayu tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Prada Gatot Krisdiantoro dan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang di toko sembako milik Bu Haji yang terletak di Desa Muara Tae sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya di bawa oleh Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak berani menolak perintah Terdakwa untuk melakukan pembongkaran aset karena yang bersangkutan adalah Danton Pam Aset (atasan langsung) dan selama melaksanakan pengamanan aset dari kesatuan Yonif 611/Awl anggota yang melaksanakan pengamanan tidak didukung logistik atau bahan makanan dari Satuan Yonif 611/Awl, namun dari PT. Gunung Bayan dibantu solar untuk kebutuhan mesin jenset.
11. Bahwa Selama melaksanakan pengamanan aset lahan dan bangunan di PT. Gunung Bayan sesuai dengan pengarahannya Terdakwa untuk kebutuhan makan ditanggung bersama dengan cara masing masing mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seluruh anggota sebanyak 25 (dua puluh lima) orang kemudian dikumpulkan dan dibelanjakan bahan makan sebanyak 2 (dua) kali dan dikumpulkan di Serda Juhardi, uang yang dikumpulkan tersebut hanya bisa mendukung kebutuhan makan untuk beberapa hari saja kemudian anggota kembali mengumpulkan kembali uang bersama-sama sesuai kesepakatan bersama dan apabila kurang hutang bahan makan dulu di toko sembako milik mama Haji yang terletak di Desa Muara Tae.
12. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa merintahkan Saksi dan 6 (enam) orang anggota Yonif 611/Awl untuk melakukan tindakan pembongkaran dan pencurian papan kayu pada bangunan milik PT. Gunung Bayan yang telah dihibahkan kepada Mabes TNI-AD karena untuk membayar hutang di toko sembako milik mama Haji dan saat itu didapur sudah tidak ada bahan makanan.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama Lengkap : Desas Baray Dery.
Pangkat/ NRP : Letda Inf/21000090551280.
Jabatan : Danton Morse Kiban /Pgs Pasipers.
Kesatuan : Yonif 611/Awl.
Tempat tanggal lahir : Pelaihari (Kalsel), 4 Desember 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 611/Awl Jl. Soekarno Hatta Km. 2,5 Kec. Loa Janan, Kab. Kukar (Kaltim).

Hal. 33 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertama kali Terdakwa melaksanakan dinas di Yonif 611/Awl pada awal tahun 2019 tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana memerintahkan anggota untuk melakukan pencurian aset milik TNI yang di bawah penjagaannya, dengan sengaja melalaikan untuk melaporkan terjadinya pencurian aset milik TNI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada bulan Januari 2020 saat itu Saksi menjabat sebagai Pgs (Pengganti sementara) Pasipers.
3. Bahwa tindak pidana tersebut terjadi di lokasi pengamanan aset milik TNI hibah dari PT. Gunung Bayan Pratamacoal di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, tindak pidana tersebut terjadi antara tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020, saat itu Terdakwa melaksanakan pengamanan aset milik TNI tersebut bertindak selaku Danton Pam aset.
4. Bahwa lokasi eks PT. Gunung Bayan Pratacoal tersebut menjadi aset milik TNI dari adanya Berita Acara Serah Terima Lahan Konsesi dan Bangunan Bekas tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/MLw pada tanggal 9 April 2018.
5. Bahwa keberangkatan Terdakwa untuk melaksanakan Pam Aset dilengkapi Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang perintah untuk melaksanakan pengamanan aset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/MLw yang akan menjadi satuan Yonif 612/MD, yang membuat surat perintah adalah Staf Pers namun atas penunjukkan personel dari Staf Ops Yonif 611/Awl, yang bertanda tangan dalam surat perintah tersebut adalah Danyonif 611/Awl saat itu Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si.
6. Bahwa pada saat akan berangkat melaksanakan tugas pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, Terdakwa melapor kan keberangkatan melalui Wa. Grup Perwira Yonif 611/Awl.
7. Bahwa sesuai Sprin, Terdakwa berangkat menuju lokasi pengamanan aset milik TNI bersama dengan 14 (empat belas) orang anggota Yonif 611/Awl yaitu : Letda Inf Yahdi (Terdakwa), Serda Juhardi, Praka Budi Ariyanto, Praka Kiki Taupik Hidayat, Praka Rus Panji Maryono, Praka Irwan Akbar S, Praka Irenius, Pratu Masyudi, Prada Ma'ruf, Prada Abdiawan, Prada Verdinandes, Prada Herdayadi, Prada Leonardo, Prada Samsul Arifin dan Prada Gathot.
8. Bahwa anggota Yonif 611/Awl yang terlibat dalam pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar dalam satu timnya sebanyak 24

Hal. 34 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat) orang kemudian mekanisme pengantiannya adalah akan dilaksanakan pengantian per 12 (dua belas) orang dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan.

9. Bahwa tugas dan tanggung jawab petugas pengamanan aset milik TNI tersebut adalah mengamankan lokasi aset milik TNI beserta bangunan dan aset lain yang berada di dalamnya dan sudah diserahkan kepada TNI dari bahaya pencurian, kehilangan maupun bahaya lain yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mengkoordinir/mengatur pelaksanaan tugas pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar adalah Komando/Yonif 611/Awl tepatnya Staf-2/Ops Yonif 611/Awl.
10. Bahwa setahu Saksi prosedur pelaporan Ton Pam Aset TNI AD Yonif 611/Awl adalah Danton Pam Aset bisa melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 611/Awl baik itu melalui WA Grup Perwira atau langsung melalui WA jaringan pribadi Danyonif 611/Awl sesuai kegiatan yang dilakukan, Terdakwa secara rutin melaporkan tentang perkembangan situasi Pam Aset di WA Grup Perwira Yonif 611/Awl, namun Terdakwa sama sekali tidak pernah melaporkan adanya anggota pengamanan aset milik TNI yang melakukan pencurian seng maupun kayu pada bangunan yang ada di dalam lokasi aset milik TNI tersebut baik melalui WA Grup Perwira Yonif 611/Awl maupun Japri kepada Saksi selaku Pasi-3/Pers Yonif 611/Awl.
11. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian seng dan kayu pada bangunan yang ada di lokasi aset milik TNI tersebut pada akhir bulan Mei 2020 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 12.00 WITA, dimana saat itu Danyonif 611/Awl Mayor Inf Albert Frantesca menanyakan kepada para perwira Yonif 611/Awl kondisi bangunan di dalam aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar yang hilang atau tidak ada atapnya/sengnya ke Whats App Grup Perwira Yonif 611/Awl, saat itu Danyonif 611/Awl menanyakan bagaimana hal tersebut bisa terjadi.
12. Bahwa apabila dalam melaksanakan tugas pengamanan terjadi hal-hal yang bisa merugikan satuan maupun institusi yang dilakukan oleh anggota tugas pengamanan maka Danton harus mengambil tindakan untuk mencegah dan melarang anggota tersebut agar anggota yang lain tidak mengulangi/mengikuti perbuatan tersebut dan melaporkan kepada Komandan satuan, apabila anggota tersebut tidak menaati perintah yang sudah diberikan oleh Danton maka Danton harus mengamankan dan meminta agar personel tersebut diganti.
13. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan pengamanan aset di aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang

Hal. 35 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kubar tidak dibekali dengan dukungan logistik dan hanya menggunakan LP anggota sendiri.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama Lengkap : Boy Prakosa Hadi, S.T.Han.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/11150012550493.
Jabatan : Danton Morse Kiban /Pgs Pasi Ops.
Kesatuan : Yonif 611/Awl.
Tempat tanggal lahir : Ngawi (Jatim), 10 April 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan B Yonif 611/Awl
Jl. Gerbang Dayaku RT/RW 007/000,
Kel. Loa Janan Ulu, Kec. Loa Janan,
Kab. Kukar (Kaltim).

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertama kali Terdakwa melaksanakan dinas di Yonif 611/Awl pada awal tahun 2019 tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana memerintahkan anggota untuk melakukan pencurian aset milik TNI yang di bawah penjagaannya, dengan sengaja melalaikan untuk melaporkan terjadinya pencurian aset milik TNI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada awal bulan Agustus 2020 saat itu ada surat panggilan dari Denpom VI/1 kepada Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.
3. Bahwa tindak pidana tersebut terjadi di lokasi pengamanan aset milik TNI hibah dari PT. Gunung Bayan Pratamacoal di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, tindak pidana tersebut terjadi antara tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020, saat itu Terdakwa melaksanakan pengamanan aset milik TNI tersebut bertindak selaku Danton Pam aset sedangkan Saksi menjabat sebagai Pasi-2/Ops Yonif 611/Awl.
4. Bahwa lokasi eks PT. Gunung Bayan Pratacoal tersebut menjadi aset milik TNI dari adanya Berita Acara Serah Terima Lahan Konsesi dan Bangunan Bekas tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/MLw pada tanggal 9 April 2018.
5. Bahwa pada saat akan berangkat melaksanakan tugas pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, Terdakwa melapor kepada Saksi kalau akan melaksanakan tugas pengamanan aset milik TNI tersebut yaitu pada tanggal lupa awal bulan

Hal. 36 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2019 dan saat itu anggota yang akan berangkat melaksanakan pengamanan aset sesuai protap berkumpul untuk dilakukan pengecekan personel, alat perlengkapan dan kendaraan di depan Mako Yonif 611/Awl, setelah itu Saksi melaporkan kepada Danyonif 611/Awl (Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M. Si.) ataupun Wadan kalau personel siap untuk berangkat melaksanakan pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar kemudian Danyonif 611/Awl mengambil dan memberikan penekanan.

6. Bahwa keberangkatan Terdakwa untuk melaksanakan Pam Aset dilengkapi Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang perintah untuk melaksanakan pengamanan aset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/MLW yang akan menjadi satuan Yonif 612/MD, yang membuat surat perintah adalah Staf Pers namun atas penunjukkan personel dari Staf Ops Yonif 611/Awl, yang bertanda tangan dalam surat perintah tersebut adalah Danyonif 611/Awl saat itu Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si.
7. Bahwa sesuai Sprin, Terdakwa berangkat menuju lokasi pengamanan aset milik TNI bersama dengan 14 (empat belas) orang anggota Yonif 611/Awl yaitu : Letda Inf Yahdi (Terdakwa), Serda Juhardi, Praka Budi Ariyanto, Praka Kiki Taupik Hidayat, Praka Rus Panji Maryono, Praka Irwan Akbar S, Praka Irenius, Pratu Masyudi, Prada Ma.ruf, Prada Abdiawan, Prada Verdinandes, Prada Herdayadi, Prada Leonardo, Prada Samsul Arifin dan Prada Gathot.
8. Bahwa anggota Yonif 611/Awl yang terlibat dalam pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar dalam satu timnya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang kemudian mekanisme pergantiannya adalah akan dilaksanakan pergantian per 12 (dua belas) orang dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan.
9. Bahwa Prosedur pelaporan dalam Pam Aset adalah Danton bisa melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 611/Awl baik itu melalui WA Grup Perwira Yonif 611/Awl ataupun langsung melalui WA jaringan pribadi Danyonif 611/Awl ataupun melalui Perwira Seksi sesuai kegiatan yang dilakukan, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan adanya anggota pengamanan aset milik TNI yang melakukan pencurian seng maupun kayu pada bangunan yang ada di dalam lokasi aset milik TNI tersebut.
10. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian seng dan kayu pada bangunan yang ada di lokasi aset milik TNI tersebut pada akhir bulan Mei 2020 sekira pukul 12.00 WITA, dimana saat itu Danyonif 611/Awl Mayor Inf Albert Frantesca menanyakan kepada para perwira Yonif 611/Awl kondisi bangunan di dalam aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar yang hilang

Hal. 37 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak ada atapnya/sengnya ke Whatsapp Grup Perwira Yonif 611/Awl, saat itu Danyonif 611/Awl menanyakan bagaimana hal tersebut bisa terjadi.

11. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan pengamanan aset di aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar tidak dibekali dengan dukungan logistik dan hanya menggunakan LP anggota sendiri.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa, masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Secaba PK di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw) setelah lulus pada tahun 2002 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/MLw setelah lulus pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Yonif 613/Rja, pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa melaksanakan penugasan operasi Darmanusa Rajawali 3 di Aceh, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa melaksanakan Pamtas RI-MLY di Kab. Nunukan Prov. Kaltara, pada tahun 2009 Terdakwa dipindah tugaskan ke Brigif 24/BC, pada tahun 2012 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0903/Tsr, kemudian pada bulan Januari tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD dan dilantik dengan pangkat Letda Inf pada bulan Juli tahun 2018, Selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan Sarcab di Cipatat Jawa Barat setelah lulus pada bulan April tahun 2019 Terdakwa melaksanakan dinas di Yonif 611/Awl sampai dengan dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Letda Inf NRP 21020085190381 Jabatan Danton 2 Kipan C Yonif 611/Awl serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2019 Terdakwa mendapat perintah untuk menjadi Danton Pam Aset yang bertugas dan bertanggung jawab memimpin anggota dalam melaksanakan Pengamanan lahan dan Bangunan seluruh Aset Milik TNI AD yang diserahkan ke Kodam VI/MLw dari eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal yang ada di Muara Tae, Kec. Jempang, Kab Kutai Barat berdasarkan Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang perintah untuk melaksanakan pengamanan aset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/MLw yang akan menjadi satuan Yonif 612/MD, yang membuat surat perintah staf pers namun penunjukkan personel dari Staf Ops Yonif 611/Awl dan ditanda tangani Danyonif 611/Awl saat itu Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si.
3. Bahwa sesuai Sprin Nomor Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, pada tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WITA dengan menggunakan Mobil Truk Fuso

Hal. 38 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Dinas milik Organik Yonif 611/Awl Terdakwa berangkat menuju lokasi pengamanan aset milik TNI bersama dengan 14 (empat belas) orang anggota Yonif 611/Awl yaitu : Serda Juhardi (Saksi-4), Praka Budi Ariyanto, Praka Kiki Taupik Hidayat, Praka Rus Panji Maryono, Praka Irwan Akbar S (Saksi-7), Praka Irenius, Pratu Masyudi, Prada Ma'ruf, Prada Abdiawan, Prada Verdinandes(Saksi-5), Prada Herdayadi, Prada Leonardo, Prada Samsul Arifin dan Prada Gathot (Saksi-3), menuju daerah pengamanan Aset Milik TNI AD yang dihibahkan ke Mabes TNI-AD yang terletak di Ds Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, sesampainya di daerah tersebut dilaksanakan serah terima aset yang berupa bangunan (gedung) dan tanah (Saksi tidak mengetahui luasnya), selanjutnya dilaksanakan pengecekan barang-barang inventaris, kemudian Terdakwa melaksanakan serah terima dengan Letda Inf Sucandra lalu melaksanakan pengecekan secara fisik langsung serta serah terima senpi dan amunisi yang disaksikan oleh seluruh anggota.

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab petugas pengamanan Bangunan Aset Milik TNI AD yang diserahkan ke Kodam VI/MLW eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal tersebut adalah mengamankan lokasi beserta bangunan dan aset lain yang berada di dalamnya yang sudah diserahkan kepada TNI AD dari bahaya pencurian, kehilangan maupun bahaya lain yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan koordinir/mengatur pelaksanaan tugas pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar adalah Komando/Yonif 611/Awl tepatnya Staf-2/Ops Yonif 611/Awl.
5. Bahwa Yonif 611/Awl telah melaksanakan pam aset milik TNI AD di lokasi eks PT. Gunung Bayan Desa Muara Tae di Kec. Jempang Kab. Kutai Barat Prov. Kaltim sejak tahun 2018, jumlah anggota Yonif 611/Awl yang melaksanakan pam aset dalam satu timnya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang kemudian mekanisme pergantiannya dilaksanakan pergantian setengah kekuatan 10-15 (sepuluh sampai lima belas) orang dalam waktu 2(dua) sampai 3(Tiga) bulan.
6. Bahwa sekira awal Januari (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WITA setelah melaksanakan apel malam Terdakwa mengumpulkan 7(tujuh) orang anggota Pam Aset di dapur yaitu Serda Juhardi (Saksi-4), Praka Irwan Akbar (Saksi-7), Praka Soni (Saksi-1), Prada Herda Yadi, Prada Verdinandes (Saksi-5), Prada Gathot (Saksi-3) dan Prada Bayu, saat itu Terdakwa menyampaikan tentang Saksi-4 yang menyampaikan bahwa dapur sudah kehabisan logistik, sedangkan hutang di warung Sdri. Mama Haji sudah bertambah menjadi Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan anggota sudah gak mampu lagi iuran karena sudah kehabisan uang", saat itu Terdakwa bingung ditambah lagi permasalahan keluarga (anak sakit) lalu Terdakwa menyampaikan kekurangan

Hal. 39 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



uang dapur/makan anggota akan diatasi dengan menjual kayu bagian dari bangunan untuk menutupi kekurangan uang makan serta hutang makan di warung, kemudian Terdakwa memberi perintah, "Besok kalian membongkar lantai bangunan bekas Mess Karyawan tambang yang terbuat dari papan kayu ulin, Kalian hanya membongkar saja tetapi jangan lebih dari 2 (dua) meter kubik, mengenai penjualan dan kendaraan untuk mengangkut kayu biar saya yang urus", kemudian anggota menjawab "siap" setelah itu Terdakwa memerintahkan anggota untuk istirahat kembali ke kamar.

7. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 WITA 7 (tujuh) orang yang sudah di tunjuk Terdakwa perintahkan pergi ke bangunan bekas Mess Karyawan tambang yang masih ada lantai kayunya yang terletak didekat samping musholla yang terbakar dilokasi pengamanan aset tepatnya bangunan exs Petrosea.

8. Bahwa pembongkaran lantai papan kayu ulin yang dilakukan 7 (tujuh) orang anggota Pam Aset yang Terdakwa tunjuk diantaranya adalah Serda Juhardi (Saksi-4), Praka Soni (Saksi-1), Praka Irwan Akbar (Saksi-7), Prada Verdinandes Martin Bili (Saksi-5), Prada Gathot Krisdiantoro (Saksi-3), Prada Herdayadi dan Prada Bayu atas perintah Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tahap pertama setelah apel pagi sekira pukul 08.00 WITA sampai dengan sekira pukul 11.30 WITA membongkar dan mengambil papan ulin dengan hasil sebanyak 30(tiga puluh) lembar/potong papan ulin, papan kayu yang sudah dibongkar dikumpulkan dan ditumpuk dilapangan Volley dibawah pohon ketapang setelah selesai anggota istirahat makan siang dan saat pembongkaran kayu itu Terdakwa mengawasi agar pengambilan kayu tidak sembarangan tetapi Kayu Ulin yang masih layak untuk dijual diameter ukuran 15 cm x 2cm sepanjang 4 (empat) meter lantai bangundandan secukupnya.
- Tahap kedua, selesai apel sore hari itu sekira pukul 16.00 WITA 7 (tujuh) orang anggota yang telah ditunjuk melanjutkan pembongkaran papan kayu ulin pada bangunan yang paginya blom selesai, sambil di hitung oleh Terdakwa, saat itu berhasil mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar/potong papan ulin namun karena papan ulin itu masih kurang dari target 100 (seratus) lembar untuk membayar utang dan makan di dapur, sehingga Terdakwa memerintahkan untuk selanjutnya pembongkaran besok pagi karena saat itu sudah pukul 17.30 WITA, dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggota yang melakukan pembongkaran untuk istirahat malam.

- Tahap ketiga, pada keesokan harinya tanggal lupa sekira pukul 08.00 WITA setelah apel pagi 7 (tujuh)

Hal. 40 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



orang anggota pam aset yang telah Terdakwa tunjuk melanjutkan melakukan pembongkaran lantai papan kayu ulin kembali yang terdapat pada 2 (dua) kamar pada bangunan eks PT. Petrosea, sekira pukul 11.30 WITA pembongkaran dihentikan untuk makan siang, sekira pukul 16.00 WITA pembongkaran dilanjutkan lagi saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan Supra X warna orange dan ikut mengawasi pembongkaran bangunan tersebut untuk memenuhi target yang di perintahkan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 100 (seratus) lembar/potong.

9. Bahwa sekira pukul 17.00 WITA sebuah dump trucktruk Toyota Dyna warna Merah milik orang yang akan membeli kayu datang ke lokasi pam aset lalu parkir ditempat papan kayu yang telah ditumpuk dilapangan bulutangkis Camp Baru, tepatnya di lapangan bola volly di bawah pohon Ketapang, selanjutnya 7 (tujuh) orang anggota Pam Aset yang Terdakwa tunjuk diantaranya adalah Serda Juhardi (Saksi-4), Praka Soni(Saksi-1), Praka Irwan Akbar (Saksi-7), Prada Verdinandes Martin Bili (Saksi-5), Prada Gathot Krisdiantoro (Saksi-3), Prada Herdayadi dan Prada Bayu memuat papan kayu keatas bak dumptruck, sekira pukul 17.30 WITA saat hampir selesai memuat papan kayu, Terdakwa bertanya kepada Serda Juhardi (Saksi-4) : "apakah sudah lengkap 2(dua) kubik 100 (seratus) lembar ?", Serda Juhardi menjawab : "Siap sudah", Selanjutnya dump truck itupun keluar lokasi dengan memuat papan kayu sebanyak 2 (dua) kubik dan 7 (tujuh) orang anggota lainnya kembali ke mess untuk istirahat, kemudian Terdakwa menuju ke arah pos depan dengan mengendarai sepeda motor keluar area mess mengikuti Dump truk tersebut.
10. Bahwa pada saat Saksi-1 (Praka Soni), Saksi-3 (Prada Gathot.K), Saksi-4 (Serda Juhardi), Saksi-5 (Prada Verdinandes.M), Prada Herdayadi, Saksi-7 (Praka Irwan Akbar) dan Prada Bayu Agung Prayogo melakukan pembongkaran kayu Ulin yang terletak di Mess Petrosea menggunakan 2 (dua) buah linggis dan besi panjang 2 (dua) meter yang ujungnya agak lebar (alat untuk memanen kelapa sawit).
11. Bahwa papan ulin tersebut dijual oleh Terdakwa kemasyarakat sekitar yaitu Sdr.Sudirman, akan tetapi Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7 tidak mengetahui kemana Terdakwa menjualnya, esok harinya sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa memanggil ke 7 (tujuh) anggota Pam aset yang melakukan pembongkaran kayu untuk ke dapur, sesampainya di dapur Terdakwa melihat sebagian besar anggota pam aset telah berkumpul di koridor dapur,

kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa hasil penjualan kayu berjumlah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang makan dan kebutuhan dapur di warung Bu Haji yang terletak di dekat

Hal. 41 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



mess lokasi pengamanan aset di Desa Muara Tae sebesar Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang menyerahkan uang kepada Bu Haji tersebut adalah Saksi-3(Prada Gathot) atas perintah Terdakwa, sisanya sebesar Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa memberikan pengarahannya bahwa kejadian ini adalah yang pertama dan terakhir, tidak ada lagi anggota yang menjual aset, untuk selanjutnya keperluan dapur diatasi dengan iuran.

12. Bahwa pembongkaran dan penjualan kayu bekas lantai bangunan yang berlokasi di dekat lapangan bulutangkis adalah atas perintah Terdakwa dan Terdakwa ada saat anggota mulai berkumpul, Terdakwa juga ikut menentukan dan mengecek lantai yang layak untuk dicongkel dan dijual selain itu beberapa kali Terdakwa mengecek Saksi-1(Praka Soni), Saksi-3(Prada Gathot.K), Saksi-4(Serda Juhardi), Saksi-5(Prada Verdinandes.M), Saksi-7(Praka Irwan Akbar) Prada Herdayadi dan Prada Bayu Agung Prayogo saat sedang mencongkel kayu bekas lantai bangunan yang berlokasi di dekat lapangan bulutangkis dan selama 3(tiga) tahap melakukan pembongkaran kayu ulin Terdakwa selalu mengawasi untuk memastikan kayu yang dicongkel adalah secukupnya (tidak berlebihan) demikian juga pada saat menaikkan papan kayu ulin ke atas Dump Truk.
13. Bahwa pada saat Terdakwa dan anggota lainnya melaksanakan pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar tidak dibekali dengan dukungan logistik dan hanya menggunakan LP masing-masing anggota mereka mengadakan iuran untuk keperluan makan (masak dapur) dengan besaran iuran Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) per orang.
14. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya melanggar aturan hukum namun Terdakwa tetap menyuruh/memerintahkan anggotanya untuk mengambil kayu ulin dengan tanpa ijin untuk dijual, hal ini terpaksa Terdakwa lakukan karena di dapur sudah kehabisan logistik dan anggota sudah kehabisan uang tidak mampu untuk iuran karena satuan Yonif 611/Awl tidak mendukung keperluan logistik Ton Pam Aset dalam melaksanakan pengamanan aset TNI AD di Kec. Muara Tae, Kab. Kubar, saat itu yang Terdakwa pikirkan bagaimana melaksanakan perintah Komandan tetap berjalan dan anggota tetap bisa makan karena Sebelum berangkat melaksanakan pam aset Pasiops Yonif 611/Awl Lettu Inf Boy Hardi Prakoso pernah mengambil apel pengecekan di depan garasi Mayonif 611/Awl, saat itu Pasiops menyampaikan kepada Terdakwa dan seluruh anggota yang akan melaksanakan pam aset sebanyak 15 (lima belas) orang untuk berhati-hati dan menjaga faktor keamanan, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Pasiops : "mohon ijin, apakah ada ULP untuk anggota yang melaksanakan pam aset di Melak Kab. Kubar?", Pasiops menjawab : "Tidak ada dukungan ULP, pinter-

Hal. 42 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinter kalianlah survival disana. Anggota yang lainnya bisa, masa kalian nggak bisa ?". Terdakwa jawab : "Siap, laksanakan".

15. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila dalam melaksanakan tugas pengamanan terjadi hal-hal yang bisa merugikan satuan maupun institusi yang dilakukan oleh anggota tugas pengamanan maka Terdakwa sebagai Danton harus mengambil tindakan untuk mencegah dan melarang anggota tersebut agar anggota yang lain tidak mengulangi/mengikuti perbuatan tersebut dan melaporkan kepada Komandan satuan, apabila anggota tersebut tidak mentaati perintah yang sudah diberikan oleh Danton maka Danton harus mengamankan/melaporkan dan meminta agar personel tersebut diganti namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, namun justru memerintahkan anggotanya untuk membongkar/mengambil dan menjual kayu ulin yang merupakan aset TNI tersebut.
16. Bahwa benar berdasarkan Berita acara serah terima Nomor : 038/GBPC-Pem.Prov/BA/IV/2018, Nomor : BAST/14/IV/2018 tanggal 9 April 2018 tentang serah terima lahan konsensi seluas 1.723 Hektar dan bangunan bekas tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/MLW maka lahan dan bangunan tersebut adalah aset TNI AD yang diserahkan ke Kodam VI/MLW yang akan dijadikan satuan Yonif 612/MD sehingga tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kodam VI/MLW.
17. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya secara bersama-sama tanpa ijin dan tanpa hak pada awal Januari 2019 telah mengambil dan menjual tanpa ijin kayu ulin yang merupakan aset milik Kodam VI/MLW hibah eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, dimana seharusnya Terdakwa menjaga aset tersebut dari pencurian sesuai dengan surat perintah untuk pengamanan aset milik TNI, namun Terdakwa bersama anggota telah mengambilnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara melawan hukum dari hasil penjualan papan kayu ulin bangunan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian terhadap aset dinas Kodam VI/MLW karena bangunan tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut di atas dihadapkan dengan proses persidangan dimana Terdakwa mempunyai hak : "een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie", yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar, namun dalam persidangan Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal. 43 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim sedikit berbeda dalam penempatannya namun tidak terlepas dari jenis dan isi barang bukti tersebut berupa :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah linggis dengan panjang 140 (seratus empat puluh) senti meter;
- b. 1 (satu) buah linggis dengan panjang 1 (satu) meter; dan
- c. 1 (satu) buah linggis dengan panjang 70 (tujuh puluh) senti meter;

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Berita acara serah terima lahan konsensi dan bangunan bekas tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/MLw;
- b. 3 (tiga) lembar Foto aset bangunan PT. Gunung Bayan Pratamacoal hibah kepada Kodam VI/MLw yang telah dibongkar; dan
- c. 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/ 276 / XII / 2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang perintah untuk pelaksanaan pengamanan aset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/MLw yang akan menjadi satuan Yonif 612.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah linggis dengan panjang 140 (seratus empat puluh) sentimeter, dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 70 (tujuh puluh) senti meter, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut merupakan alat sarana yang dipakai oleh Terdakwa dan anggotanya dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan telah disita dan diperoleh secara patut dan sah menurut hukum serta terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar Berita acara serah terima lahan konsensi dan bangunan bekas tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/MLw, 3 (tiga) lembar Foto aset bangunan PT. Gunung Bayan Pratamacoal hibah kepada Kodam VI/MLw yang telah dibongkar, 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang perintah untuk pelaksanaan pengamanan aset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/MLw yang akan menjadi satuan Yonif 612, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan dan diakui oleh para Saksi dan Terdakwa yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Hal. 44 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas telah disita dan diperoleh secara patut dan sah menurut hukum, diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah. BAP keterangan para Saksi yang dibacakan di sidang, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa, masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Secaba PK di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw) setelah lulus pada tahun 2002 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/MLw setelah lulus pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Yonif 613/Rja, pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa melaksanakan penugasan operasi Darmanusa Rajawali 3 di Aceh, Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa melaksanakan Pantas RI-MLY di Kab. Nunukan Prov. Kaltara, pada tahun 2009 Terdakwa dipindah tugaskan ke Brigif 24/BC, pada tahun 2012 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0903/Tsr, kemudian pada bulan Januari tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD dan dilantik dengan pangkat Letda Inf pada bulan Juli tahun 2018, Selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan Sarcab di Cipatat Jawa Barat setelah lulus pada bulan April tahun 2019 Terdakwa melaksanakan dinas di Yonif 611/Awl sampai dengan dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Letda Inf NRP 21020085190381 Jabatan Danton 2 Kipan C Yonif 611/Awl serta belum pernah

Hal. 45 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar sekira bulan Desember 2019 Terdakwa mendapat perintah untuk menjadi Danton Pam Aset yang bertugas dan bertanggung jawab memimpin anggota dalam melaksanakan Pengamanan lahan dan Bangunan seluruh Aset Milik TNI AD yang diserahkan ke Kodam VI/MLw dari eks PT.Gunung Bayan Pratamacoal yang ada di Muara Tae, Kec.Jempang, Kab Kutai Barat berdasarkan Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang perintah untuk melaksanakan pengamanan aset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/MLw yang akan menjadi satuan Yonif 612/MD, yang membuat surat perintah staf pers namun penunjukkan personel dari Staf Ops Yonif 611/Awl dan ditanda tangani Danyonif 611/Awl saat itu Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si.
3. Bahwa benar sesuai Sprin Nomor Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, pada tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WITA dengan menggunakan Mobil Truk Fuso Dinas milik Organik Yonif 611/Awl Terdakwa berangkat menuju lokasi pengamanan aset milik TNI bersama dengan 14 (empat belas) orang anggota Yonif 611/Awl yaitu : Serda Juhardi, Praka Budi Ariyanto, Praka Kiki Taupik Hidayat, Praka Rus Panji Maryono, Praka Irwan Akbar S, Praka Irenius, Pratu Masyudi, Prada Ma.ruf, Prada Abdiawan, Prada Verdinandes, Prada Herdayadi, Prada Leonardo, Prada Samsul Arifin dan Prada Gathot, menuju daerah pengamanan Aset Milik TNI AD yang dihibahkan ke Mabes TNI AD yang terletak di Ds Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, sesampainya di daerah tersebut dilaksanakan serah terima aset yang berupa bangunan (gedung) dan tanah (Saksi tidak mengetahui luasnya), selanjutnya dilaksanakan pengecekan barang-barang inventaris, kemudian Terdakwa melaksanakan serah terima dengan Letda Inf Sucandra lalu melaksanakan pengecekan secara fisik langsung serta serah terima senpi dan amunisi yang disaksikan oleh seluruh anggota.
4. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab petugas pengamanan Bangunan Aset Milik TNI AD yang diserahkan ke Kodam VI/MLw eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal tersebut adalah mengamankan lokasi beserta bangunan dan aset lain yang berada di dalamnya yang sudah diserahkan kepada TNI AD dari bahaya pencurian, kehilangan maupun bahaya lain yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan koordinir/mengatur pelaksanaan tugas pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar adalah Komando/Yonif 611/Awl tepatnya Staf-2/OpsYonif611/Awl.
5. Bahwa benar Yonif 611/Awl telah melaksanakan pam aset milik TNI di lokasi eks PT. Gunung Bayan Desa Muara Tae di Kec. Jempang Kab. Kutai Barat Prov. Kaltim sejak tahun 2018, jumlah anggota Yonif 611/Awl yang

Hal. 46 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pam aset dalam satu timnya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang kemudian mekanisme pergantiannya dilaksanakan pergantian setengah kekuatan 10-15 (sepuluh sampai lima belas) orang dalam jangka waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan.

6. Bahwa benar sekira awal Januari 2020 sekira pukul 20.00 WITA setelah melaksanakan apel malam Terdakwa mengumpulkan 7 (tujuh) orang anggota Pam Aset di dapur yaitu Serda Juhardi (Saksi-4), Praka Irwan Akbar (Saksi-7), Praka Soni (Saksi-1), Prada Herda Yadi, Prada Verdinandes (Saksi-5), Prada Gatot (Saksi-3) dan Prada Bayu, saat itu Terdakwa menyampaikan tentang Saksi-4 (Serda Juhardi) yang menyampaikan bahwa dapur sudah kehabisan logistik, sedangkan hutang di warung Sdri. Mama Haji sudah bertambah menjadi Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan anggota sudah gak mampu lagi iuran karena sudah kehabisan uang", saat itu Terdakwa bingung ditambah lagi permasalahan keluarga (anak sakit) lalu Terdakwa menyampaikan kekurangan uang dapur/makan anggota akan diatasi dengan menjual kayu bagian dari bangunan untuk menutupi kekurangan uang makan serta hutang makan di warung, kemudian Terdakwa memberi perintah, "Besok kalian membongkar lantai bangunan bekas Mess Karyawan tambang yang terbuat dari papan kayu ulin, Kalian hanya membongkar saja tetapi jangan lebih dari 2 (dua) meter kubik, mengenai penjualan dan kendaraan untuk mengangkut kayu biar saya yang urus", kemudian anggota menjawab "siap" setelah itu Terdakwa memerintahkan anggota untuk istirahat kembali ke kamar.
7. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 08.00 WITA 7 (tujuh) orang yang sudah di tunjuk Terdakwa perintahkan pergi ke bangunan bekas Mess Karyawan tambang yang masih ada lantai kayunya yang terletak didekat samping musholla yang terbakar dilokasi pengamanan aset tepatnya bangunan exs Petrosea.
8. Bahwa benar pembongkaran lantai papan kayu ulin yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anggota Pam Aset yang Terdakwa tunjuk yaitu Serda Juhardi (Saksi-4), Praka Irwan Akbar (Saksi-7), Praka Soni (Saksi-1), Prada Herda Yadi, Prada Verdinandes (Saksi-5), Prada Gatot (Saksi-3) dan Prada Bayu atas perintah Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap pertama setelah apel pagi sekira pukul 08.00 WITA sampai dengan sekira pukul 11.30 WITA membongkar dan mengambil papan ulin dengan hasil sebanyak 30 (tiga puluh) lembar/potong papan ulin, papan kayu yang sudah dibongkar dikumpulkan dan ditumpuk dilapangan Volley dibawah pohon ketapang setelah selesai anggota istirahat makan siang dan saat pembongkaran kayu itu Terdakwa mengawasi agar pengambilan kayu tidak sembarangan tetapi Kayu Ulin yang masih

Hal. 47 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



layak untuk dijual diameter ukuran 15 cm x 2cm sepanjang 4 (empat) meter lantai bangunandan secukupnya.

- Tahap kedua, selesai apel sore hari itu sekira pukul 16.00 WITA 7 (tujuh) orang anggota yang telah ditunjuk melanjutkan pembongkaran papan kayu ulin pada bangunan yang paginya belum selesai, sambil di hitung oleh Terdakwa, saat itu berhasil mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar/potong papan ulin namun karena papan ulin itu masih kurang dari target 100 (seratus) lembar untuk membayar utang dan makan di dapur, sehingga Terdakwa memerintahkan untuk melanjutkan pembongkaran besok pagi karena saat itu sudah pukul 17.30 WITA, dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggota yang melakukan pembongkaran untuk istirahat malam.
- Tahap ketiga, pada keesokan harinya tanggal lupa sekira pukul 08.00 WITA setelah apel pagi 7 (tujuh) orang anggota pam aset yang telah Terdakwa tunjuk melanjutkan melakukan pembongkaran lantai papan kayu ulin kembali yang terdapat pada 2 (dua) kamar pada bangunan eks PT. Petrosea, sekira pukul 11.30 WITA pembongkaran dihentikan untuk makan siang, sekira pukul 16.00 WITA pembongkaran dilanjutkan lagi untuk mendapatkan hingga sebanyak 45(empat puluh lima) Lembar/potong kayu ulin, saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan Supra X warna orange dan ikut mengawasi pembongkaran bangunan tersebut untuk memenuhi target yang di perintahkan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 100 (seratus) lembar/potong.

9. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WITA sebuah dump truck Toyota Dyna warna Merah milik orang yang akan membeli kayu datang ke lokasi pam asset lalu parkir ditempat papan kayu yang telah ditumpuk dilapangan bulutangkis Camp Baru, tepatnya di lapangan bola volly di bawah pohon Ketapang, selanjutnya 7 (tujuh) orang anggota Pam Aset yang Terdakwa tunjuk diantaranya adalah Serda Juhardi (Saksi-4), Praka Irwan Akbar (Saksi-7), Praka Soni (Saksi-1), Prada Herda Yadi, Prada Verdinandes (Saksi-5), Prada Gatot (Saksi-3) dan Prada Bayu, memuat papan kayu keatas bak dumptruck, sekira pukul 17.30 WITA saat hampir selesai memuat papan kayu, Terdakwa bertanya kepada Serda Juhardi (Saksi-4) : "apakah sudah lengkap 2 (dua) kubik (100 lembar)?", Serda Juhardi menjawab : "Siap sudah", Selanjutnya dump truck itupun keluar lokasi dengan memuat papan kayu sebanyak 2 (dua) kubik dan 7 (tujuh) orang anggota lainnya kembali ke mess untuk istirahat, kemudian Terdakwa menuju ke arah pos depan dengan mengendarai sepeda motor keluar area mess mengikuti Dump truk tersebut.

Hal. 48 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



10. Bahwa benar pada saat Serda Juhardi (Saksi-4), Praka Irwan Akbar (Saksi-7), Praka Soni (Saksi-1), Prada Herda Yadi, Prada Verdinandes (Saksi-5), Prada Gatot (Saksi-3) dan Prada Bayu, melakukan pembongkaran kayu Ulin yang terletak di Mess Petrosea menggunakan 2 (dua) buah linggis dan besi panjang 2 (dua) meter yang ujungnya agak lebar (alat untuk memanen kelapa sawit).
11. Bahwa benar papan ulin tersebut dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat sekitar yang bernama Sdr.Sudirman akan tetapi Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7 tidak mengetahui kemana Terdakwa menjualnya, esok harinya sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa memanggil ke 7 (tujuh) anggota Pam asset yang melakukan pembongkaran kayu untuk ke dapur, sesampainya di dapur Terdakwa melihat sebagian besar anggota pam asset telah berkumpul di koridor dapur, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa hasil penjualan kayu berjumlah sebesar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang makan dan kebutuhan dapur di warung Bu Haji yang terletak di dekat mess lokasi pengamanan aset di Desa Muara Tae sebesar Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang menyerahkan uang kepada Bu Haji tersebut adalah Saksi-3 (Prada Gathot) atas perintah Terdakwa, sisanya sebesar Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa memberikan pengarahannya bahwa kejadian ini adalah yang pertama dan terakhir, tidak ada lagi anggota yang menjual asset, untuk selanjutnya keperluan dapur diatasi dengan iuran.
12. Bahwa benar pembongkaran dan penjualan kayu bekas lantai bangunan yang berlokasi di dekat lapangan bulutangkis adalah atas perintah Terdakwa dan Terdakwa ada saat anggota mulai berkumpul, Terdakwa juga ikut menentukan dan mengecek lantai yang layak untuk dicongkel dan dijual selain itu beberapa kali Terdakwa mengecek Serda Juhardi (Saksi-4), Praka Irwan Akbar (Saksi-7), Praka Soni (Saksi-1), Prada Herda Yadi, Prada Verdinandes (Saksi-5), Prada Gatot (Saksi-3) dan Prada Bayu, saat sedang mencongkel kayu bekas lantai bangunan yang berlokasi di dekat lapangan bulutangkis dan selama 3 (tiga) tahap melakukan pembongkaran kayu ulin Terdakwa selalu mengawasi untuk memastikan kayu yang dicongkel adalah secukupnya (tidak berlebihan) demikian juga pada saat menaikan papan kayu ulin ke atas Dump Truk.
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan anggota lainnya melaksanakan pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar tidak dibekali dengan dukungan logistik dan hanya menggunakan LP masing-masing anggota mereka mengadakan iuran untuk keperluan makan (masak dapur) dengan besaran iuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang.

Hal. 49 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



14. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya melanggar aturan hukum, namun Terdakwa tetap menyuruh/memerintahkan anggotanya untuk mengambil kayu ulin dengan tanpa ijin untuk dijual, hal ini terpaksa Terdakwa lakukan karena di dapur sudah kehabisan logistik dan anggota sudah kehabisan uang tidak mampu untuk iuran karena satuan Yonif 611/Awl tidak mendukung keperluan logistik Ton Pam Aset dalam melaksanakan pengamanan aset TNI AD di Kec. Muara Tae, Kab. Kubar, saat itu yang Terdakwa pikirkan bagaimana melaksanakan perintah Komandan tetap berjalan dan anggota tetap bisa makan karena Sebelum berangkat melaksanakan pam aset Pasiops Yonif 611/Awl Lettu Inf Boy Hardi Prakoso pernah mengambil apel pengecekan di depan garasi Mayonif 611/Awl, saat itu Pasiops menyampaikan kepada Terdakwa dan seluruh anggota yang akan melaksanakan pam aset (sebanyak 15 orang) untuk berhati-hati dan menjaga faktor keamanan, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Pasiops : "mohon ijin, apakah ada ULP untuk anggota yang melaksanakan pam aset di Melak Kab. Kubar?", Pasiops menjawab : "Tidak ada dukungan ULP, pinter-pinter kalianlah survival disana. Anggota yang lainnya bisa, masa kalian nggak bisa ?". Terdakwa jawab : "Siap, laksanakan".
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila dalam melaksanakan tugas pengamanan terjadi hal-hal yang bisa merugikan satuan maupun institusi yang dilakukan oleh anggota tugas pengamanan maka Terdakwa sebagai Danton harus mengambil tindakan untuk mencegah dan melarang anggota tersebut agar anggota yang lain tidak mengulangi/mengikuti perbuatan tersebut dan melaporkan kepada Komandan satuan, apabila anggota tersebut tidak mentaati perintah yang sudah diberikan oleh Danton maka Danton harus mengamankan/melaporkan dan meminta agar personel tersebut diganti namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut namun justru memerintahkan anggotanya untuk membongkar/mengambil dan menjual kayu ulin yang merupakan asset TNI tersebut.
16. Bahwa benar berdasarkan Berita acara serah terima Nomor : 038/GBPC-Pem.Prov/BA/IV/2018, Nomor : BAST/14/IV/2018 tanggal 9 April 2018 tentang serah terima lahan konsensi seluas 1.723 Hektar dan bangunan bekas tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/MLw maka lahan dan bangunan tersebut adalah aset TNI AD yang diserahkan ke Kodam VI/MLw yang akan dijadikan satuan Yonif 612/MD sehingga tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kodam VI/MLw.
17. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya secara bersama-sama tanpa ijin dan tanpa hak pada awal Januari 2019 telah mengambil dan menjual tanpa ijin kayu ulin yang merupakan asset milik Kodam VI/MLw hibah eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, dimana seharusnya Terdakwa

Hal. 50 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



menjaga asset tersebut dari pencurian sesuai dengan surat perintah untuk pengamanan asset milik TNI, namun Terdakwa bersama anggota telah mengambilnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara melawan hukum dari hasil penjualan papan kayu ulin bangunan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian terhadap asset dinas Kodam VI/MLw karena bangunan tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

18. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, Praka Soni (Saksi-1), Prada Gatot (Saksi-3), Serda Juhardi (Saksi-4), Prada Verdinandes (Saksi-5) dan Praka Irwan Akbar (Saksi-7) barang bukti berupa barang 1 (satu) buah linggis dengan panjang 140 (seratus empat puluh) sentimeter, dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 70 (tujuh puluh) senti meter, adalah alat yang digunakan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Prada Herdayadi dan Prada Bayu Agung Prayogo untuk membongkar kayu ulin di gedung Mess Eks PT.Gunung Bayan Pratamacoal yang menjadi aset TNI-AD yang diserahkan ke Kodam VI/MLw.
19. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, Praka Soni (Saksi-1), Prada Gatot (Saksi-3), Serda Juhardi (Saksi-4), Prada Verdinandes (Saksi-5) dan Praka Irwan Akbar (Saksi-7) barang bukti berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar Berita acara serah terima lahan konsensi dan bangunan bekas tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/MLw, 3 (lembar) lembar foto asset bangunan PT. Gunung Bayan Pratamacoal hibah kepada Kodam VI/MLw yang telah dibongkar, 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/ 276 / XII / 2019 tanggal 4 Desember 2019 adalah Bukti surat yang menunjukan Terdakwa telah melakukan pencurian pada asset TNI AD yang diserahkan ke Kodam VI/MLw yang seharusnya merupakan tempat yang telah ditentukan untuk dijaga dan diamankan oleh Terdakwa dan Para Saksi.

- Menimbang : Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya maka fakta-fakta hukum tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur delik, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang terjadi.
- Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 51 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pembuktian pasal Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer yaitu Pasal 141 KUHPM Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Majelis Hakim sependapat namun terhadap uraian fakta hukum dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam fakta hukum pembuktian unsur-unsur tindak pidananya di bawah ini, demikian pula dengan lamanya pidana dalam tuntutan Oditur Militer yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan memperhatikan sifat hakekat serta akibat yang meliputi perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus Clementie/permohonan keringanan hukuman Terdakwa secara tertulis yang dibacakan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan terhadap Clementie/permohonan keringanan hukuman Terdakwa secara tertulis yang dibacakan Penasehat Hukumnya secara lisan sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah disampaikan dalam tuntutan dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus karena akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur tindak pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dimana Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya disusun secara alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Kesatu : Pasal 141 KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur Kesatu : Pencurian.

Unsur Kedua : Yang dilakukan oleh Militer.

Unsur Ketiga : Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya

Unsur keempat : yang dilakukan secara bersama-sama

Alternatif Kedua : Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu

Unsur ketiga : yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Hal. 52 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum

Unsur kelima : Dilakukan secara bersama-sama

Alternatif Ketiga : Pasal 121 Ayat (1) KUHPM.

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Dengan sengaja

Unsur ketiga : Meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dibenarkan untuk memilih salah satu dari Dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan di samping itu juga Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kesatu yaitu Pasal 141 KUHPM Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kesatu yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan menghubungkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu tersebut sebagaimana diuraikan di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternative kesatu yaitu Pasal 141 KUHPM Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Pencurian.

Unsur Kedua : Yang dilakukan oleh Militer.

Unsur Ketiga : Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya

Unsur keempat : yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada alternatif kesatu, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Pencurian"

Bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" adalah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tidak dengan jalan yang sah atau memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain

Hal. 53 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa di sidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Desember 2019 Terdakwa mendapat perintah untuk menjadi Danton Pam Aset yang bertugas dan bertanggung jawab memimpin anggota dalam melaksanakan Pengamanan lahan dan Bangunan Aset Milik TNI AD berdasarkan Surat Perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang perintah untuk melaksanakan pengamanan aset Milik TNI AD yang diserahkan ke Kodam VI/MLw dari eks PT.Gunung Bayan Pratamacoal yang ada di Muara Tae, Kec.Jempang, Kab Kutai barat, yang rencananya akan menjadi satuan Yonif 612/MD, yang membuat surat perintah staf pers namun penunjukkan personel dari Staf Ops Yonif 611/Awl dan ditanda tangani Danyonif 611/Awl saat itu Letkol Inf Arfan Affandi, S.E., M.Si.
2. Bahwa benar sesuai Sprin Nomor Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, pada tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WITA dengan menggunakan Mobil Truk Fuso Dinas milik Organik Yonif 611/Awl Terdakwa berangkat menuju lokasi pengamanan aset milik TNI bersama dengan 14 (empat belas) orang anggota Yonif 611/Awl yaitu : Serda Juhardi, Praka Budi Ariyanto, Praka Kiki Taupik Hidayat, Praka Rus Panji Maryono, Praka Irwan Akbar S, Praka Irenius, Pratu Masyudi, Prada Ma.ruf, Prada Abdiawan, Prada Verdinandes, Prada Herdayadi, Prada Leonardo, Prada Samsul Arifin dan Prada Gathot, menuju daerah pengamanan Aset Milik TNI AD yang terletak di Ds Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, sesampainya di daerah tersebut dilaksanakan serah terima aset yang berupa bangunan (gedung) dan tanah (Saksi tidak mengetahui luasnya), selanjutnya dilaksanakan pengecekan barang-barang inventaris, kemudian Terdakwa melaksanakan serah terima dengan Letda Inf Sucandra lalu melaksanakan pengecekan secara fisik langsung serta serah terima senpi dan amunisi yang disaksikan oleh seluruh anggota.
3. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab petugas pengamanan Bangunan Aset Milik TNI AD yang diserahkan ke Kodam VI/MLw eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal tersebut adalah mengamankan lokasi beserta bangunan dan aset lain yang berada di dalamnya yang sudah diserahkan kepada TNI AD dari bahaya pencurian, kehilangan maupun bahaya lain yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan koordinir/mengatur pelaksanaan tugas pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar adalah Komando/Yonif 611/Awl tepatnya Staf-2/Ops Yonif 611/Awl.

Hal. 54 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sekira awal Januari (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WITA setelah melaksanakan apel malam Terdakwa mengumpulkan 7 (tujuh) orang anggota Pam Aset di dapur yaitu Serda Juhardi, Praka Irwan Akbar, Praka Soni, Prada Herda Yadi, Prada Verdinandes, Prada Gatot dan Prada Bayu, saat itu Terdakwa menyampaikan tentang Saksi-4 (Serda Juhardi) yang menyampaikan bahwa dapur sudah kehabisan logistik, sedangkan hutang di warung Sdri. Mama Haji sudah bertambah menjadi Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan anggota sudah gak mampu lagi iuran karena sudah kehabisan uang", saat itu Terdakwa bingung ditambah lagi permasalahan keluarga (anak sakit) lalu Terdakwa menyampaikan kekurangan uang dapur/makan anggota akan diatasi dengan menjual kayu bagian dari bangunan untuk menutupi kekurangan uang makan serta hutang makan di warung, kemudian Terdakwa memberi perintah, "Besok kalian membongkar lantai bangunan bekas Mess Karyawan tambang yang terbuat dari papan kayu ulin, Kalian hanya membongkar saja tetapi jangan lebih dari 2 (dua) meter kubik, mengenai penjualan dan kendaraan untuk mengangkut kayu biar saya yang urus", kemudian anggota menjawab "siap" setelah itu Terdakwa memerintahkan anggota untuk istirahat kembali ke kamar.
5. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 08.00 WITA 7 (tujuh) orang yang sudah di tunjuk Terdakwa perintahkan pergi ke bangunan bekas Mess Karyawan tambang yang masih ada lantai kayunya yang terletak didekat samping musholla yang terbakar dilokasi pengamanan aset tepatnya bangunan exs Petrosea.
6. Bahwa benar pembongkaran lantai papan kayu ulin dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anggota Pam Aset yang Terdakwa tunjuk antara lain Serda Juhardi(Saksi-4), Praka Soni (Saksi-1, Praka Irwan Akbar (Saksi-7), Prada Verdinandes Martin Bili (Saksi-5), Prada Gathot Krisdiantoro (Saksi-3), Prada Herdayadi dan Prada Bayu atas perintah Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap pertama setelah apel pagi sekira pukul 08.00 WITA sampai dengan sekira pukul 11.30 WITA membongkar dan mengambil papan ulin dengan hasil sebanyak 30 (tiga puluh) lembar/potong papan ulin, papan kayu yang sudah dibongkar dikumpulkan dan ditumpuk dilapangan Volley dibawah pohon ketapang setelah selesai anggota istirahat makan siang dan saat pembongkaran kayu itu Terdakwa mengawasi agar pengambilan kayu tidak sembarangan tetapi Kayu Ulin yang masih layak untuk dijual diameter ukuran 15 cm x 2 cm sepanjang 4 (empat) meter lantai bangundandan secukupnya.
 - Tahap kedua, selesai apel sore hari itu sekira pukul 16.00 WITA 7 (tujuh) orang anggota yang telah

Hal. 55 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



ditunjuk melanjutkan pembongkaran papan kayu ulin pada bangunan yang paginya blom selesai, sambil di hitung oleh Terdakwa, saat itu berhasil mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar/potong papan ulin namun karena papan ulin itu masih kurang dari target 100 (seratus) lembar untuk membayar utang dan makan di dapur, sehingga Terdakwa memerintahkan untuk selanjutnya pembongkaran besok pagi karena saat itu sudah pukul 17.30 WITA, dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggota yang melakukan pembongkaran untuk istirahat malam.

- Tahap ketiga, pada keesokan harinya tanggal lupa sekira pukul 08.00 WITA setelah apel pagi 7 (tujuh) orang anggota pam aset yang telah Terdakwa tunjuk melanjutkan melakukan pembongkaran lantai papan kayu ulin kembali yang terdapat pada 2 (dua) kamar pada bangunan eks PT. Petrosea, sekira pukul 11.30 WITA pembongkaran dihentikan untuk makan siang, sekira pukul 16.00 WITA pembongkaran dilanjutkan lagi untuk mendapatkan hingga sebanyak 45 (empat puluh lima) Lembar/potong kayu ulin, saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan Supra X warna orange dan ikut mengawasi pembongkaran bangunan tersebut untuk memenuhi target yang di perintahkan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 100 (seratus) lembar/potong.
- 7. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WITA sebuah dump trucktruk Toyota Dyna warna Merah (nopol serta pemiliknya Terdakwa tidak tahu) milik orang yang akan membeli kayu datang ke lokasi pam aset lalu parkir ditempat papan kayu yang telah ditumpuk dilapangan bulutangkis Camp Baru, tepatnya di lapangan bola volly di bawah pohon Ketapang, selanjutnya 7 (tujuh) orang anggota Pam Aset yang Terdakwa tunjuk diantaranya adalah Serda Juhardi, Praka Soni, Praka Irwan Akbar, Prada Verdinandes Martin Bili, Prada Gathot Krisdiantoro, Prada Herdayadi dan Prada Bayu memuat papan kayu keatas bak dumptruck, sekira pukul 17.30 WITA saat hampir selesai memuat papan kayu, Terdakwa bertanya kepada Serda Juhardi : "apakah sudah lengkap 2 (dua) kubik 100(seratus) lembar ?", Serda Juhardi menjawab : "Siap sudah", Selanjutnya dump truck itupun keluar lokasi dengan memuat papan kayu sebanyak 2 (dua) kubik dan 7 (tujuh) orang anggota lainnya kembali ke mess untuk istirahat, kemudian Terdakwa menuju ke arah pos depan dengan mengendarai sepeda motor keluar area mess mengikuti Dump truk tersebut.
- 8. Bahwa benar pada saat Saksi-1 (Praka Soni), Saksi-3 (Prada Gathot), Saksi-4 (Serda Juhardi), Saksi-5 (Prada Verdinandes), Saksi-7 (Praka Irwan Akbar), Prada Herdayadi, dan Prada Bayu Agung Prayogo melakukan pembongkaran kayu Ulin yang terletak di Mess Petrosea

Hal. 56 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



menggunakan 2 (dua) buah linggis dan besi panjang 2 (dua) meter yang ujungnya agak lebar (alat untuk memanen kelapa sawit).

9. Bahwa benar papan ulin tersebut dijual oleh Terdakwa akan tetapi Saksi-1 (Praka Soni), Saksi-3 (Prada Gathot), Saksi-4 (Serda Juhardi), Saksi-5 (Prada Verdinandes), Saksi-7 (Praka Iwan Akbar) tidak mengetahui kemana Terdakwa menjualnya, esok harinya sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa memanggil ke 7 (tujuh) anggota Pam aset yang melakukan pembongkaran kayu untuk ke dapur, sesampainya di dapur Terdakwa melihat sebagian besar anggota pam aset telah berkumpul di koridor dapur, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa hasil penjualan kayu berjumlah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang makan dan kebutuhan dapur di warung Bu Haji yang terletak di dekat mess lokasi pengamanan aset di Desa Muara Tae sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang menyerahkan uang kepada Bu Haji tersebut adalah Saksi-3 (Prada Gathot) atas perintah Terdakwa, sisanya sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar pembongkaran dan penjualan kayu bekas lantai bangunan yang berlokasi di dekat lapangan bulutangkis adalah atas perintah Terdakwa dan Terdakwa ada saat anggota mulai berkumpul, Terdakwa juga ikut menentukan dan mengecek lantai yang layak untuk dicongkel dan dijual selain itu beberapa kali Terdakwa mengecek Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Prada Herdayadi dan Prada Bayu Agung Prayogo saat sedang mencongkel kayu bekas lantai bangunan yang berlokasi di dekat lapangan bulutangkis dan selama 3 (tiga) tahap melakukan pembongkaran kayu ulin Terdakwa selalu mengawasi untuk memastikan kayu yang dicongkel adalah secukupnya (tidak berlebihan) demikian juga pada saat menaikan papan kayu ulin ke atas Dump Truk.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan anggota lainnya melaksanakan pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar tidak dibekali dengan dukungan logistik dan hanya menggunakan LP masing-masing anggota mereka mengadakan iuran untuk keperluan makan(masak dapur) dengan besaran iuran Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) per orang.
12. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya melanggar aturan hukum namun Terdakwa tetap menyuruh/memerintahkan anggotanya untuk mengambil kayu ulin dengan tanpa ijin untuk dijual, hal ini terpaksa Terdakwa lakukan karena di dapur sudah kehabisan logistik dan anggota sudah kehabisan uang tidak mampu untuk iuran karena satuan Yonif 611/Awl tidak mendukung keperluan logistik Ton Pam Aset dalam melaksanakan pengamanan aset TNI AD di Kec. Muara

Hal. 57 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Tae, Kab. Kubar, saat itu yang Terdakwa pikirkan bagaimana melaksanakan perintah Komandan tetap berjalan dan anggota tetap bisa makan karena Sebelum berangkat melaksanakan pam aset Pasiops Yonif 611/Awl Lettu Inf Boy Hardi Prakoso pernah mengambil apel pengecekan di depan garasi Mayonif 611/Awl, saat itu Pasiops menyampaikan kepada Terdakwa dan seluruh anggota yang akan melaksanakan pam aset sebanyak 15 (lima belas) orang untuk berhati-hati dan menjaga faktor keamanan, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Pasiops : "mohon ijin, apakah ada ULP untuk anggota yang melaksanakan pam aset di Melak Kab. Kubar?", Pasiops menjawab : "Tidak ada dukungan ULP, pinter-pinter kalianlah survival disana. Anggota yang lainnya bisa, masa kalian nggak bisa ?". Terdakwa jawab : "Siap, laksanakan".

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila dalam melaksanakan tugas pengamanan terjadi hal-hal yang bisa merugikan satuan maupun institusi yang dilakukan oleh anggota tugas pengamanan maka Terdakwa sebagai Danton harus mengambil tindakan untuk mencegah dan melarang anggota tersebut agar anggota yang lain tidak mengulangi/mengikuti perbuatan tersebut dan melaporkan kepada Komandan satuan, apabila anggota tersebut tidak mentaati perintah yang sudah diberikan oleh Danton maka Danton harus mengamankan/melaporkan dan meminta agar personel tersebut diganti namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut namun justru memerintahkan anggotanya untuk membongkar/mengambil dan menjual kayu ulin yang merupakan aset TNI tersebut.
14. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya secara bersama-sama tanpa ijin dan tanpa hak pada awal Januari 2019 telah mengambil dan menjual kayu ulin yang merupakan aset milik Kodam VI/MLW hibah eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, dimana seharusnya Terdakwa menjaga aset tersebut dari pencurian sesuai dengan surat perintah untuk pengamanan aset milik TNI, namun Terdakwa bersama anggota telah mengambilnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara melawan hukum dari hasil penjualan papan kayu ulin bangunan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian terhadap aset dinas Kodam VI/MLW karena bangunan tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
15. Bahwa benar berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan yang dimaksud dengan pencurian dimana sesuai fakta di atas Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa papan kayu ulin yang merupakan kepunyaan aset TNI yang merupakan hasil hibah dari PT. Gunung Bayan, yang mana Papan Kayu ulin tersebut diambil oleh Terdakwa secara melawan hukum tidak dengan jalan yang sah dijual kepada orang lain dan

Hal. 58 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan logistik Ton Pam Aset.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Pencurian" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dilakukan oleh Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM dan HAPMIL) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP dan KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa di sidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Letda Inf Yahdi), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Secaba PK di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLW) setelah lulus pada tahun 2002 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/MLW setelah lulus pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Yonif 613/Rja, pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa melaksanakan penugasan operasi Darmanusa Rajawali 3 di Aceh, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa melaksanakan Pamtas RI-MLY di Kab. Nunukan Prov. Kaltara, pada tahun 2009 Terdakwa dipindah tugaskan ke Brigif 24/BC, pada tahun 2012 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0903/Tsr, kemudian pada bulan Januari tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba AD dan dilantik dengan pangkat Letda Inf pada bulan Juli tahun 2018,

Selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan Sarcab di Cipatat Jawa Barat setelah lulus pada bulan April tahun 2019 Terdakwa melaksanakan dinas di Yonif 611/Awl sampai dengan dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Letda Inf NRP 21020085190381 Jabatan Danton 2 Kipan C Yonif 611/Awl serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

Hal. 59 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



2. Bahwa benar sampai dengan Terdakwa dilakukan pemeriksaan di sidang di Pengadilan Militer Terdakwa masih berstatus Militer belum pernah mengakhiri ikatan dinasnyapun diberhentikan dari dinas Militer dan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan yang dimaksud militer yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, terungkap dalam fakta bahwa Terdakwa tersebut masih merupakan militer aktif yang berdinasi di Yonif 611/Awl dan belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnyasebagai prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang dilakukan oleh Militer " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya"

Bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dalam pembuktian unsur dikaitkan dengan fakta yang terungkap.

Bahwa ketentuan di bawah penjagaan atau pengamanannya ini dimaksudkan memudahkan pemberian konsinye (consigue), akan tetapi penjagaan tersebut tidak hanya meliputi tempat itu saja, melainkan semua barang-barang yang terdapat di tempat tersebut. Alasan pemberatan ancaman pidana bukan saja karena militer/pelaku itu telah melalaikan kewajiban dinasnyayaitu tidak melakukan tugasnyasesuai dengan konsinye yang diberikan kepadanya, melainkan yang lebih parah/berat lagi dari sudut mental si Pelaku dalam hal ini militer/prajurit, yaitu seaharsunya menjaga agar barang itu tidak dicuri orang sebaliknya malahan ia sendiri yang melakukannya, ibarat pagar makan tanaman.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Desember 2019 Terdakwa mendapat perintah untuk menjadi Danton Pam Aset yang bertugas dan bertanggung jawab memimpin anggota dalam melaksanakan Pengamanan lahan dan Bangunan seluruh Aset Milik TNI AD yang diserahkan ke Kodam VI/MLw dari eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal yang ada di Muara Tae, Kec. Jempang, Kab Kutai Barat berdasarkan Sprin Nomor Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, pada tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WITA dengan menggunakan Mobil Truk Fuso Dinas milik Organik Yonif 611/Awl Terdakwa berangkat

Hal. 60 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



menuju lokasi pengamanan aset milik TNI bersama dengan 14 (empat belas) orang anggota Yonif 611/Awl yaitu : Serda Juhardi, Praka Budi Ariyanto, Praka Kiki Taupik Hidayat, Praka Rus Panji Maryono, Praka Irwan Akbar S, Praka Irenius, Pratu Masyudi, Prada Ma.ruf, Prada Abdiawan, Prada Verdinandes, Prada Herdayadi, Prada Leonardo, Prada Samsul Arifin dan Prada Gathot, menuju daerah pengamanan Aset Milik TNI AD yang dihibahkan ke Mabes TNI AD yang terletak di Ds Muara Tae Kec.Jempang Kab.Kubar, sesampainya di daerah tersebut dilaksanakan serah terima aset yang berupa bangunan (gedung) dan tanah (Saksi tidak mengetahui luasnya), selanjutnya dilaksanakan pengecekan barang-barang inventaris, kemudian Terdakwa melaksanakan serah terima dengan Letda Inf Sucandra lalu melaksanakan pengecekan secara fisik langsung serta serah terima senpi dan amunisi yang disaksikan oleh seluruh anggota.

2. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab petugas pengamanan Bangunan Aset Milik TNI AD yang diserahkan ke Kodam VI/MLw eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal tersebut adalah mengamankan lokasi beserta bangunan dan aset lain yang berada di dalamnya yang sudah diserahkan kepada TNI AD dari bahaya pencurian, kehilangan maupun bahaya lain yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan koordinir/mengatur pelaksanaan tugas pengamanan aset milik TNI di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar adalah Komando/Yonif 611/Awl tepatnya Staf-2/OpsYonif611/Awl.
3. Bahwa benar Yonif 611/Awl telah melaksanakan pam aset milik TNI di lokasi eks PT. Gunung Bayan Desa Muara Tae di Kec. Jempang Kab. Kutai Barat Prov. Kaltim sejak tahun 2018, jumlah anggota Yonif 611/Awl yang melaksanakan pam aset dalam satu timnya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang kemudian mekanisme pergantiannya dilaksanakan pergantian setengah kekuatan 10-15 (sepuluh sampai lima belas) orang dalam jangka waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa benar sekira awal Januari (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WITA setelah melaksanakan apel malam Terdakwa mengumpulkan 7 (tujuh) orang anggota Pam Aset di dapur yaitu Serda Juhardi, Praka Irwan Akbar, Praka Soni, Prada Herda Yadi, Prada Verdinandes, Prada Gatot dan Prada Bayu,

saat itu Terdakwa menyampaikan tentang Saksi-4 (Serda Juhardi) yang menyampaikan bahwa dapur sudah kehabisan logistik, sedangkan hutang di warung Sdri. Mama Haji sudah bertambah menjadi Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan anggota sudah gak mampu lagi iuran karena sudah kehabisan uang", saat itu Terdakwa bingung ditambah lagi permasalahan keluarga (anak sakit) lalu Terdakwa menyampaikan

Hal. 61 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



kekurangan uang dapur/makan anggota akan diatasi dengan menjual kayu bagian dari bangunan untuk menutupi kekurangan uang makan serta hutang makan di warung, kemudian Terdakwa memberi perintah, "Besok kalian membongkar lantai bangunan bekas Mess Karyawan tambang yang terbuat dari papan kayu ulin, Kalian hanya membongkar saja tetapi jangan lebih dari 2 (dua) meter kubik, mengenai penjualan dan kendaraan untuk mengangkut kayu biar saya yang urus", kemudian anggota menjawab "siap" setelah itu Terdakwa memerintahkan anggota untuk istirahat kembali ke kamar.

5. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 08.00 WITA 7(tujuh) orang yang sudah di tunjuk Terdakwa perintahkan pergi ke bangunan bekas Mess Karyawan tambang yang masih ada lantai kayunya yang terletak didekat samping musholla yang terbakar dilokasi pengamanan aset tepatnya bangunan exs Petrosea.
6. Bahwa benar pembongkaran lantai papan kayu ulin yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anggota Pam Aset yang Terdakwa tunjuk yaitu Serda Juhardi, Praka Soni, Praka Irwan Akbar, Prada Verdinandes Martin Bili, Prada Gathot Krisdiantoro, Prada Herdayadi dan Prada Bayu atas perintah Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap pertama, setelah apel pagi sekira pukul 08.00 WITA sampai dengan sekira pukul 11.30 WITA membongkar dan mengambil papan ulin dengan hasil sebanyak 30 (tiga puluh) lembar/potong papan ulin, papan kayu yang sudah dibongkar dikumpulkan dan ditumpuk dilapangan Volley dibawah pohon ketapang setelah selesai anggota istirahat makan siang dan saat pembongkaran kayu itu Terdakwa mengawasi agar pengambilan kayu tidak sembarangan tetapi Kayu Ulin yang masih layak untuk dijual diameter ukuran 15 cm x 2 cm sepanjang 4 (empat) meter lantai bangunan dan secukupnya.
 - Tahap kedua, selesai apel sore hari itu sekira pukul 16.00 WITA 7 (tujuh) orang anggota yang telah ditunjuk melanjutkan pembongkaran papan kayu ulin pada bangunan yang paginya blom selesai, sambil di hitung oleh Terdakwa, saat itu berhasil mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar/potong papan ulin,

namun karena papan ulin itu masih kurang dari target 100 (seratus) lembar untuk membayar utang dan makan di dapur, sehingga Terdakwa memerintahkan untuk selanjutnya pembongkaran besok pagi karena saat itu sudah pukul 17.30 WITA, dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggota yang melakukan pembongkaran untuk istirahat malam.

Hal. 62 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



- Tahap ketiga, pada keesokan harinya tanggal lupa sekira pukul 08.00 WITA setelah apel pagi 7 (tujuh) orang anggota pam aset yang telah Terdakwa tunjuk melanjutkan melakukan pembongkaran lantai papan kayu ulin kembali yang terdapat pada 2 (dua) kamar pada bangunan eks PT. Petrosea, sekira pukul 11.30 WITA pembongkaran dihentikan untuk makan siang, sekira pukul 16.00 WITA pembongkaran dilanjutkan lagi untuk mendapatkan hingga sebanyak 45 (empat puluh lima) Lembar/potong kayu ulin, saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan Supra X warna orange dan ikut mengawasi pembongkaran bangunan tersebut untuk memenuhi target yang di perintahkan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 100 (seratus) lembar/potong.
- 7. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WITA sebuah dump truck Toyota Dyna warna Merah (nopol serta pemiliknya Terdakwa tidak tahu) milik orang yang akan membeli kayu datang ke lokasi pam aset lalu parkir ditempat papan kayu yang telah ditumpuk dilapangan bulutangkis Camp Baru, tepatnya di lapangan bola volly di bawah pohon Ketapang, selanjutnya 7 (tujuh) orang anggota Pam Aset yang Terdakwa tunjuk diantaranya adalah Serda Juhardi, Praka Soni, Praka Irwan Akbar, Prada Verdinandes Martin Bili, Prada Gathot Krisdiantoro, Prada Herdayadi dan Prada Bayu memuat papan kayu keatas bak dumptruck, sekira pukul 17.30 WITA saat hampir selesai memuat papan kayu, Terdakwa bertanya kepada Serda Juhardi : "apakah sudah lengkap 2 kubik (100 lembar)?", Serda Juhardi menjawab : "Siap sudah", Selanjutnya dump truck itupun keluar lokasi dengan memuat papan kayu sebanyak 2 kubik dan 7 (tujuh) orang anggota lainnya kembali ke mess untuk istirahat, kemudian Terdakwa menuju ke arah pos depan dengan mengendarai sepeda motor keluar area mess mengikuti Dump truk tersebut.
- 8. Bahwa benar pada saat Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Prada Herdayadi, dan Prada Bayu Agung Prayogo melakukan pembongkaran kayu Ulin yang terletak di Mess Petrosea menggunakan 2 (dua) buah linggis dan besi panjang 2 (dua) meter yang ujungnya agak lebar (alat untuk memanen kelapa sawit).
- 9. Bahwa benar papan ulin tersebut dijual oleh Terdakwa akan tetapi Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5,

Saksi-7 tidak mengetahui kemana Terdakwa menjualnya, esok harinya sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa memanggil ke 7 (tujuh) anggota Pam aset yang melakukan pembongkaran kayu untuk ke dapur, sesampainya di dapur Terdakwa melihat sebagian besar anggota pam aset telah berkumpul di koridor dapur, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa hasil penjualan kayu berjumlah sebesar Rp4.500.000,00

Hal. 63 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang makan dan kebutuhan dapur di warung Bu Haji yang terletak di dekat mess lokasi pengamanan aset di Desa Muara Tae sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang menyerahkan uang kepada Bu Haji tersebut adalah Saksi-3 (Prada Gathot) atas perintah Terdakwa, sisanya sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar pembongkaran dan penjualan kayu bekas lantai bangunan yang berlokasi di dekat lapangan bulutangkis adalah atas perintah Terdakwa dan Terdakwa ada saat anggota mulai berkumpul, Terdakwa juga ikut menentukan dan mengecek lantai yang layak untuk dicongkel dan dijual selain itu beberapa kali Terdakwa mengecek Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Prada Herdayadi dan Prada Bayu Agung Prayogo saat sedang mencongkel kayu bekas lantai bangunan yang berlokasi di dekat lapangan bulutangkis dan selama 3 (tiga) tahap melakukan pembongkaran kayu ulin Terdakwa selalu mengawasi untuk memastikan kayu yang dicongkel adalah secukupnya (tidak berlebihan) demikian juga pada saat menaikan papan kayu ulin ke atas Dump Truk.
11. Bahwa benar berdasarkan Berita acara serah terima Nomor : 038/GBPC-Pem.Prov/BA/IV/2018, Nomor : BAST/14/IV/2018 tanggal 9 April 2018 tentang serah terima lahan konsensi seluas 1.723 Hektar dan bangunan bekas tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/MLw maka lahan dan bangunan tersebut adalah aset TNI-AD yang diserahkan ke Kodam VI/MLw yang akan dijadikan satuan Yonif 612 sehingga tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kodam VI/MLw.
12. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya secara bersama-sama tanpa ijin dan tanpa hak pada awal januari 2019 telah mengambil dan menjual tanpa ijin kayu ulin yang merupakan aset milik Kodam VI/MLw hibah eks PT. Gunung Bayan Pratamacoal di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, dimana seharusnya Terdakwa menjaga aset tersebut dari pencurian sesuai dengan surat perintah untuk pengamanan aset milik TNI, namun Terdakwa bersama anggota telah mengambilnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara melawan hukum dari hasil penjualan papan kayu ulin bangunan tersebut,

sehingga mengakibatkan kerugian terhadap aset dinas Kodam VI/MLw karena bangunan tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
13. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-7 barang bukti berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar Berita acara serah terima lahan konsensi dan bangunan bekas tambang PT.

Hal. 64 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/MLw, 3 (lembar) lembar Foto asset bangunan PT. Gunung Bayan Pratamacoal hibah kepada Kodam VI/MLw yang telah dibongkar, 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 adalah Bukti surat yang menunjukkan Terdakwa telah melakukan pencurian pada asset TNI AD yang diserahkan ke Kodam VI/MLw yang seharusnya merupakan tempat yang telah ditentukan untuk dijaga dan diamankan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan yang dimaksud tempat yang seharusnya diamankan dimana Terdakwa tersebut diatas yang seharusnya mengamankan aset yang telah dihibahkan kepada TNI AD yang dipertanggungjawabkan kepada mereka, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dan para Saksi justru Terdakwa dan para Saksi sendiri yang mengambil barang berupa seng yang seharusnya mereka amankan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah pengamanannya" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "yang dilakukan secara bersama-sama"

Bahwa Wiryono Prodjodikoro dikatakan bahwa bersama-sama (vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan suatu perbuatan pidana.

Bahwa menurut S.R. Sianturi setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa di sidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira awal Januari (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WITA setelah melaksanakan apel malam Terdakwa mengumpulkan 7 (tujuh) orang anggota Pam Aset di dapur yaitu Serda Juhardi, Praka Irwan Akbar, Praka Soni, Prada Herda Yadi, Prada Verdinandes, Prada Gatot dan Prada Bayu,

saat itu Terdakwa menyampaikan tentang Saksi-4 (Serda Juhardi) yang menyampaikan bahwa dapur sudah kehabisan logistik, sedangkan hutang di warung Sdri. Mama Haji sudah bertambah menjadi Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan anggota sudah gak mampu lagi iuran karena sudah kehabisan uang", saat itu Terdakwa bingung ditambah lagi permasalahan keluarga (anak sakit) lalu Terdakwa menyampaikan

Hal. 65 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan uang dapur/makan anggota akan diatasi dengan menjual kayu bagian dari bangunan untuk menutupi kekurangan uang makan serta hutang makan di warung, kemudian Terdakwa memberi perintah, "Besok kalian membongkar lantai bangunan bekas Mess Karyawan tambang yang terbuat dari papan kayu ulin, Kalian hanya membongkar saja tetapi jangan lebih dari 2 (dua) meter kubik, mengenai penjualan dan kendaraan untuk mengangkut kayu biar saya yang urus", kemudian anggota menjawab "siap" setelah itu Terdakwa memerintahkan anggota untuk istirahat kembali ke kamar.

2. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 08.00 WITA 7 (tujuh) orang yang sudah di tunjuk Terdakwa perintahkan pergi ke bangunan bekas Mess Karyawan tambang yang masih ada lantai kayunya yang terletak didekat samping musholla yang terbakar dilokasi pengamanan aset tepatnya bangunan exs Petrosea.
3. Bahwa benar pembongkaran lantai papan kayu ulin yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anggota Pam Aset yang Terdakwa tunjuk yaitu Serda Juhardi, Praka Soni, Praka Irwan Akbar, Prada Verdinandes Martin Bili, Prada Gathot Krisdiantoro, Prada Herdayadi dan Prada Bayu atas perintah Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap pertama setelah apel pagi sekira pukul 08.00 WITA sampai dengan sekira pukul 11.30 WITA membongkar dan mengambil papan ulin dengan hasil sebanyak 30 (tiga puluh) lembar/potong papan ulin, papan kayu yang sudah dibongkar dikumpulkan dan ditumpuk dilapangan Volley dibawah pohon ketapang setelah selesai anggota istirahat makan siang dan saat pembongkaran kayu itu Terdakwa mengawasi agar pengambilan kayu tidak sembarangan tetapi Kayu Ulin yang masih layak untuk dijual diameter ukuran 15 (lima belas) cm x 2 (dua) cm sepanjang 4 (empat) meter lantai bangunan dan secukupnya.
 - Tahap kedua, selesai apel sore hari itu sekira pukul 16.00 WITA 7 (tujuh) orang anggota yang telah ditunjuk melanjutkan pembongkaran papan kayu ulin pada bangunan yang paginya blom selesai, sambil di hitung oleh Terdakwa, saat itu berhasil mendapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar/potong papan ulin,

namun karena papan ulin itu masih kurang dari target 100 (seratus) lembar untuk membayar utang dan makan di dapur, sehingga Terdakwa memerintahkan untuk selanjutnya pembongkaran besok pagi karena saat itu sudah pukul 17.30 WITA, dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggota yang melakukan pembongkaran untuk istirahat malam.

Hal. 66 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



- Tahap ketiga, pada keesokan harinya tanggal lupa sekira pukul 08.00 WITA setelah apel pagi 7 (tujuh) orang anggota pam aset yang telah Terdakwa tunjuk melanjutkan melakukan pembongkaran lantai papan kayu ulin kembali yang terdapat pada 2 (dua) kamar pada bangunan eks PT. Petrosea, sekira pukul 11.30 WITA pembongkaran dihentikan untuk makan siang, sekira pukul 16.00 WITA pembongkaran dilanjutkan lagi untuk mendapatkan hingga sebanyak 45(empat puluh lima)Lembar/potong kayu ulin, saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan Supra X warna orange dan ikut mengawasi pembongkaran bangunan tersebut untuk memenuhi target yang di perintahkan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 100 (seratus) lembar/potong.
- 4. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WITA sebuah dump truck Toyota Dyna warna Merah milik orang yang akan membeli kayu datang ke lokasi pam aset lalu parkir ditempat papan kayu yang telah ditumpuk dilapangan bulutangkis Camp Baru, tepatnya di lapangan bola volly di bawah pohon Ketapang, selanjutnya 7 (tujuh) orang anggota Pam Aset yang Terdakwa tunjuk diantaranya adalah Serda Juhardi, Praka Soni, Praka Irwan Akbar, Prada Verdinandes Martin Bili, Prada Gathot Krisdiantoro, Prada Herdayadi dan Prada Bayu memuat papan kayu keatas bak dump truck, sekira pukul 17.30 WITA saat hampir selesai memuat papan kayu, Terdakwa bertanya kepada Serda Juhardi : "apakah sudah lengkap 2 (dua) kubik 100 (seratus) lembar ?", Serda Juhardi menjawab : "Siap sudah", selanjutnya dump truck itupun keluar lokasi dengan memuat papan kayu sebanyak 2 (dua) kubik dan 7 (tujuh) orang anggota lainnya kembali ke mess untuk istirahat, kemudian Terdakwa menuju ke arah pos depan dengan mengendarai sepeda motor keluar area mess mengikuti Dump truk tersebut.
- 5. Bahwa benar pada saat Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Prada Herdayadi, dan Prada Bayu Agung Prayogo melakukan pembongkaran kayu Ulin yang terletak di Mess Petrosea menggunakan 2 (dua) buah linggis dan besi panjang 2 (dua) meter yang ujungnya agak lebar (alat untuk memanen kelapa sawit).
- 6. Bahwa benar papan ulin tersebut dijual oleh Terdakwa akan tetapi Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7 tidak mengetahui kemana Terdakwa menjualnya, esok harinya sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa memanggil ke 7 (tujuh) anggota Pam aset yang melakukan pembongkaran kayu untuk ke dapur, sesampainya di dapur Terdakwa melihat sebagian besar anggota pam aset telah berkumpul di koridor dapur, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa hasil penjualan kayu berjumlah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut

Hal. 67 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



digunakan untuk membayar hutang makan dan kebutuhan dapur di warung Bu Haji yang terletak di dekat mess lokasi pengamanan aset di Desa Muara Tae sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang menyerahkan uang kepada Bu Haji tersebut adalah Saksi-3(Prada Gathot) atas perintah Terdakwa, sisanya sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar pembongkaran dan penjualan kayu bekas lantai bangunan yang berlokasi di dekat lapangan bulutangkis adalah atas perintah Terdakwa dan Terdakwa ada saat anggota mulai berkumpul, Terdakwa juga ikut menentukan dan mengecek lantai yang layak untuk dicongkel dan dijual selain itu beberapa kali Terdakwa mengecek Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Prada Herdayadi dan Prada Bayu Agung Prayogo saat sedang mencongkel kayu bekas lantai bangunan yang berlokasi di dekat lapangan bulutangkis dan selama 3(tiga) tahap melakukan pembongkaran kayu ulin Terdakwa selalu mengawasi untuk memastikan kayu yang dicongkel adalah secukupnya (tidak berlebihan) demikian juga pada saat menaikan papan kayu ulin ke atas Dump Truk.
8. Bahwa benar berdasarkan Berita acara serah terima Nomor : 038/GBPC-Pem.Prov/BA/IV/2018, Nomor : BAST/14/IV/2018 tanggal 9 April 2018 tentang serah terima lahan konsensi seluas 1.723 Hektar dan bangunan bekas tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/MLW maka lahan dan bangunan tersebut adalah aset TNI AD yang diserahkan ke Kodam VI/MLW yang akan dijadikan satuan Yonif 612 sehingga tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kodam VI/MLW.
9. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-7 barang bukti berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar Berita acara serah terima lahan konsensi dan bangunan bekas tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/MLW, 3 (tiga) lembar Foto asset bangunan PT. Gunung Bayan Pratamacoal hibah kepada Kodam VI/MLW yang telah dibongkar, 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 adalah Bukti surat yang menunjukan Terdakwa telah melakukan pencurian pada asset TNI AD yang diserahkan ke Kodam VI/MLW yang seharusnya merupakan tempat yang telah ditentukan untuk dijaga dan diamankan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan adanya saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama, memang Terdakwa tidak sendirian dalam melakukan perbuatannya namun saling membantu dengan pengertian dan perannya masing-masing sehingga perbuatan pidana itu terjadi

Hal. 68 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah pengamanannya yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 KUHPM Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif yang lainnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana dengan mengambil dan menjual tanpa hak sejumlah barang berupa papan kayu ulin lantai gedung bangunan aset milik TNI AD cq Kodam VI/MLw yang dilatar belakangi karena tidak didukung dana logistik dalam pelaksanaan tugas pengamanan, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai prajurit yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku, karena Terdakwa sebagai seorang Perwira tahu perbuatannya merupakan hal yang dilarang dan bertentangan dengan hukum.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa dilakukan karena mencari jalan pintas yang mudah dengan semata-mata sendiri untuk mengatasi kebutuhan logistik anggota pengamanan aset dan keperluan pribadi Terdakwa, tanpa mau berfikir panjang mencari solusi mengatasi dengan cara yang baik, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan anggotanya melakukan perbuatan pencurian tersebut, hal ini mencerminkan suatu sikap tidak menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku padahal sebagai Danton seharusnya Terdakwa menjadi contoh dalam setiap perbuatannya.

Hal. 69 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan Yonif 611/Awl dan Citra TNI AD dimata masyarakat serta menyebabkan kerugian bagi gedung asset TNI AD cq Kodam VI/MIW yang kehilangan berupa sejumlah material sehingga merusak kelengkapan asset gedung bangunan yang seharusnya diamankan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan kooperatif selama persidangan sehingga memperlancar dalam proses pemeriksaan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dimasa mendatang.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus bagi militer.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan nama baik satuan Terdakwa di mata masyarakat dan satuan TNI.
3. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berada di tempat aset TNI yang seharusnya dijaga dan diamankan oleh Terdakwa dengan suatu surat perintah, namun justru Terdakwalah yang mengambil sejumlah kayu ulin di tempat tersebut

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutananya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut terlalu berat bagi Terdakwa karena

Hal. 70 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa terlalu lama dalam menjalani pidananya dapat mempengaruhi keseimbangan antara kesiapan siaga satuan dan kepentingan militer oleh karena itu pidana yang dimohonkan tersebut perlu dikurangi sampai dengan batas-batas yang dipandang patut.

Menimbang : Bahwa tentang permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar mengurangkan penjatuhan pidana dari tuntutan Oditur Militer maka atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah linggis dengan panjang 140 (seratus empat puluh) sentimeter;
- 2) 1 (satu) buah linggis dengan panjang 1 (satu) meter; dan
- 3) 1 (satu) buah linggis dengan panjang 70 (tujuh puluh) sentimeter.

Merupakan alat-alat yang digunakan untuk membongkar kayu ulin di gedung Mess Eks PT.Gunung Bayan Pratamacoal yang menjadi aset TNI-AD yang diserahkan ke Kodam VI/MLw.

b. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Fotokopi Berita acara serah terima lahan konsensi dan bangunan bekas tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/MLw;
- 2) 3 (tiga) lembar Foto asset bangunan PT. Gunung Bayan Pratamacoal hibah kepada Kodam VI/MLw yang telah dibongkar; dan
- 3) 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/ 276 / XII / 2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang perintah untuk pelaksanaan pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/MLw yang akan menjadi satuan Yonif 612.

Merupakan Bukti surat yang menunjukkan Terdakwa telah melakukan pencurian pada asset TNI AD yang diserahkan ke

Hal. 71 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam VI/MLw yang seharusnya merupakan tempat yang telah ditentukan untuk dijaga dan diamankan oleh Terdakwa.

Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti, barang yaitu berupa; 1 (satu) buah linggis dengan panjang 140 (seratus empat puluh) centi meter, 1 (satu) buah linggis dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 70 (tujuh puluh) centi meter, sebagai petunjuk adanya alat yang digunakan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
- Menimbang** : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu berupa 3 (tiga) lembar fotokopi Berita acara serah terima lahan konsensi dan bangunan bekas tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/MLw, 3 (tiga) lembar Foto aset bangunan PT. Gunung Bayan Pratamacoal hibah kepada Kodam VI/MLw yang telah dibongkar dan 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/276/XII/ 2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang perintah untuk pelaksanaan pengamanan aset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/MLw yang akan menjadi satuan Yonif 612, serta yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat** : Pasal 141 KUHPM Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Yahdi Letda Inf NRP 21020085190381 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Pencurian pada suatu tempat yang dijaganya yang dilakukan secara bersama-sama ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah linggis dengan panjang 140 (seratus empat puluh) centi meter;
 - 2) 1 (satu) buah linggis dengan panjang 1 (satu) meter; dan
 - 3) 1 (satu) buah linggis dengan panjang 70 (tujuh puluh) centi meter.

Hal. 72 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti alat-alat yang digunakan untuk membongkar kayu ulin di gedung Mess Eks PT.Gunung Bayan Pratamacoal yang menjadi aset TNI-AD yang diserahkan ke Kodam VI/MLW.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Fotokopi Berita acara serah terima lahan konsensi dan bangunan bekas tambang PT. Gunung Bayan Pratamacoal kepada Kodam VI/MLW;
- 2) 3 (tiga) lembar Foto asset bangunan PT. Gunung Bayan Pratamacoal hibah kepada Kodam VI/MLW yang telah dibongkar; dan
- 3) 4 (empat) lembar Surat perintah Danyonif 611/Awl Nomor Sprin/276/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang perintah untuk pelaksanaan pengamanan asset satuan yang diserahkan ke Kodam VI/MLW yang akan menjadi satuan Yonif 612.

Merupakan bukti surat yang menunjukkan Terdakwa telah melakukan pencurian pada asset TNI AD yang diserahkan ke Kodam VI/MLW yang seharusnya merupakan tempat yang telah ditentukan untuk dijaga dan diamankan oleh Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990019321274 sebagai Hakim Ketua serta Nurdin Raham, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 522551 dan Yanto Herdiyanto, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524416, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13072/P, Penasehat Hukum Andi Asfar Badaruddin, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020004010373 dan Suparli, S.H. Pelda NRP 21000082630878, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Letnan Dua Chk NRP 21010029840882 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hal. 73 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Yudi Pranoto Atmojo, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota I

Nurdin Raham, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Yanto Herdiyanto, S.H, M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H.,M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010029840882

Hal. 74 dari 74 hal Putusan Nomor 2-K/PM.I-07/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)